


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN
PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI**

Oleh :

**MAULINA RISMAWATI
NPM. 2003022012**



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN
PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI**

Diajukan Sebagai Syarat dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

MAULINA RISMAWATI
NPM. 2003022012

Pembimbing : Alva Yenica Nandavita, M.E.,Sy

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446/ 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :


Nama : MAULINA RISMAWATI
NPM : 2003022012
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA
BMT ASSYAFIIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG
TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 14 Oktober 2024
Pembimbing,



Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT
ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR
DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

Nama : MAULINA RISMAWATI

NPM : 2003022012


Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 14 Oktober 2024
Pembimbing,


Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No.....B-2951/117-283/D/PP-00-9/11/2024.....

Skripsi dengan Judul : IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN
PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR
DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI, Disusun Oleh : Maulina Rismawati,
NPM. 2003022012, Jurusan S1 Perbankan Syariah (PBS) yang telah di Ujikan
dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal:
Jumat/ 25 Oktober 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

Penguji I : Era Yudistira, M.Ak

Penguji II : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

Sekretaris : Iva Faizah, M.E



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mar Jilil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

Oleh :

MAULINA RISMAWATI
NPM.2003022012

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk pembiayaan yang paling diminati oleh anggota yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan cabang, marketing dan anggota pembiayaan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Sedangkan teknik analisis data dianalisis dengan analisis induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pada pelaksanaan *mudharabah* dan *musyarakah* pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak ikut menanggung kerugian yang dialami dalam usaha secara proporsional. Dan pelaksanaan pada pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* ketidaksesuaian ini karena BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan hanya sebagai pemberi modal, sehingga barang yang dijadikan objek jual beli dengan anggota belum dimiliki oleh pihak BMT.

Kata Kunci : *Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, Fatwa DSN-MUI*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULINA RISMAWATI

NPM : 2003022012

Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Maulina Rismawati
NPM. 2003022012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An Nisa : 29).¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Al Waah, 2002), 107.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suratmin dan Ibu Sami yang telah memberikan dukungan, serta bimbingan sehingga peneliti mampu melewati titik ini. Beliau bekerja keras mengorbankan segalanya tanpa kenal lelah untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Kakaku tercinta Tika Rahayu dan keluarga yang telah memberi semangat dan doa yang selalu diberikan kepada peneliti.
3. Ibu Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy yang selalu memberikan bimbingan tiada henti dan memberikan kritikan serta masukan yang membangun, pada akhirnya terselesaikannya tugas skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa.
4. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan IAIN Metro Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2020 atas kerjasamanya yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj.Siti Nurjanah, M.Ag,PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan guna terselenggaranya skripsi ini.
5. Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan di bangku kuliah ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) serta staff IAIN Metro.
7. Kepada pimpinan dan staff BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yang telah mengizinkan melakukan penelitian di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung.
8. Almamater IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syariah.

Metro, 14 Oktober 2024
Peneliti



Maulina Rismawati
NPM. 2003022012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Relevan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	15
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	15
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	16
3. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	17
4. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
B. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	22
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	22

2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	23
3. Macam-Macam <i>Musyarakah</i>	24
4. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	29
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	29
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	29
3. Macam-macam <i>Murabahah</i>	30
4. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Keabsahan Data	39
E. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	42
B. Implementasi Praktik Akad Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	47
C. Analisis Implementasi Praktik Akad Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Anggota Pada Pembiayaan Pada BMT Assyafiyah BN Pekalongan	4
Tabel 1.2	Penelitian Relevan	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Assyafiyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur	43
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat *Research*
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan saat ini, telah banyak transaksi-transaksi syariah bermunculan di masyarakat umum yang memberi kemudahan bagi pengguna. Dalam transaksi syariah yang dilakukan tentunya memiliki prinsip atau ketentuan syariah. Adanya prinsip ini bertujuan agar transaksi syariah yang dilakukan dapat terhindar dari riba serta *gharar* yang dapat menimbulkan dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.*¹

Ayat diatas menerangkan bahwa melarang umat Islam melaksanakan transaksi yang mengandung riba. Allah SWT mengingatkan agar umat-Nya bertakwa dan tidak memakan riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan berlipat ganda.

Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilihan sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang

¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Al Waah, 2002), 84.

keuangan syariah, setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba ataupun yang dilarang oleh agama Islam. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang berbasis syariah, berlandaskan aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran yang bersifat non-profit seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.³

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya yang biasanya beroperasi dalam skala mikro. Dengan adanya optimalisasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat membantu masyarakat usaha kecil dan menengah untuk

² Inud Danis Ikhwan Meranti and Azy Athoillah Yazid, "Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 12, no. 01 (2021): 31–38.

³ M A Nurkholifadin and I Iswandi, "Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Pada BMT Riyadhul Jannah Bekasi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2023): 847–860.

meningkatkan perekonomiannya.⁴ BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari penghimpunan dan penyaluran dana, dua fungsi ini merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT. Penyaluran dana oleh BMT dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaannya.⁵ Fungsi BMT pada penyaluran dana dibedakan ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan jenis penggunaannya antara lain pembiayaan dengan prinsip akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil, dan akad pinjam meminjam.⁶

Salah satu BMT yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan adalah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan didirikan pada tahun 2014 yang terletak di Jl. AH Nasution No.16, Pekalongan, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan karena letaknya yang strategis yaitu dekat dengan Pasar Pekalongan yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Selain itu BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang beroperasi secara syariah. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sebagai keuangan lembaga mikro syariah memiliki fungsi sebagai *baitul tamwil* dan *baitul maal*. Sebagai *baitul tamwil* bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk

⁴ Arrizqah Bariroh, "Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 69–83.

⁵ Desi Ameliya Purwasik, "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)," *Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (2022): 121–131.

⁶ Nursania Dasopang, "BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah," *Islamic Circle* 3, no. 2 (2023): 63–71.

meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam kegiatan transaksinya menjalankan kegiatan seperti lembaga keuangan mikro syariah lainnya seperti penghimpunan, penyaluran dana, dan menerima jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembiayaan yang ditawarkan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan terbagi kedalam beberapa akad yaitu akad pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari produk mudah ceria (*mudharabah*), sama ceria (*musyarakah*) lalu akad pembiayaan jual beli yang terdiri dari produk *murabahah* ceria dan pembiayaan jasa yang terdiri dari produk *hawalah* ceria, *ihrom* ceria, dan *al-qordh* ceria.⁷ Berikut data jumlah anggota pembiayaan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dari tahun 2021-2023.

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Pembiayaan Pada BMT
Assyafiiyah BN Pekalongan

No	Pembiayaan	Jumlah Anggota (2021-2023)
1.	<i>Mudharabah</i>	27
2.	<i>Musyarakah</i>	25
3.	<i>Murabahah</i>	28
4.	<i>Hawalah</i>	19
5.	<i>Ihram</i>	5
6.	<i>Qardh</i>	16

Sumber : BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa 3 pembiayaan yang paling diminati ada pada pembiayaan *murabahah* sebanyak 28 anggota, lalu pembiayaan *mudharabah* sebanyak 27 anggota, kemudian pembiayaan *musyarakah* sebanyak 25 anggota. Pembiayaan *hawalah* sebanyak 19

⁷ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Desember 2023.

anggota, pembiayaan *qardh* sebanyak 16 anggota dan yang paling sedikit pembiayaan *ihram* sebanyak 5 anggota, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mendapat respon baik dari masyarakat.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* adalah akad pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan syariah. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah kerjasama yang jelas antara kedua belah pihak, yang dapat membantu kegiatan usaha para anggota yang mengalami kekurangan modal. Selain itu akad *murabahah* juga banyak dilakukan dalam transaksi pembiayaan, dengan akad jual beli yang dilakukan dapat membantu anggota yang kekurangan dana untuk membeli suatu barang. Ketiga akad ini sangatlah baik jika diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan agar akad kerjasama dan jual beli jelas dan ada transparansi sehingga terhindar dari *gharar* dan *riba*.

Pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI agar pembiayaan yang dijalankan oleh LKS berjalan sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan fatwa ialah untuk menghindari adanya kerusakan, baik rusak dari segi akad, segi transaksi dan segi syariah. Sehingga keberadaan transaksi di lembaga keuangan syariah mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi nasabah secara khusus, dan pengembangan ekonomi nasional bagi Indonesia secara umum. Bagi lembaga keuangan

syariah yang tidak menerapkan fatwa DSN-MUI, maka lembaga tersebut dianggap tidak menerapkan prinsip syariah.⁸

Adapun standar pelaksanaan pada pembiayaan *mudharabah* termuat dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/IV/2000. *Mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola, keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁹ Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰ Dan *murabahah* menurut fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹¹

Pada praktiknya pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* adalah jenis pembiayaan yang banyak dipilih oleh anggota di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Namun dalam pelaksanaannya rata-rata anggota belum mengerti tentang pelaksanaan akad ini, sehingga fakta yang ada tidak sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada. Seperti yang

⁸ Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha" (Kordinat, 2018), 263.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Mudharabah (Qiradh)*.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Musyarakah*.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.

terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, kerja sama pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang anggota yang mendapatkan modal dari BMT Assyafiiyah BN Pekalongan mengalami kerugian dalam usahanya.

Salah satu anggota bernama Ibu J, beliau mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan untuk modal untuk usaha tanam padi. Karena sedang memasuki musim gadu, beliau mengatakan bahwa hasil panennya mengalami kerugian dan pada saat jatuh tempo belum bisa membayar pembiayaan pokok dan bagi hasil. Sehingga dilakukannya penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penundaan waktu pembayaran pembiayaan pokok dan tetap membayar bagi hasil berdasarkan presentase nisbah pada kesepakatan awal.¹²

Kemudian salah satu anggota bernama Ibu R, beliau mengajukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan untuk menambah modal untuk usaha tanam padi miliknya. Namun setelah panen ibu R mengalami kerugian, hal ini disebabkan karena padi miliknya diserang oleh hama yang mengakibatkan mengalami kerugian dalam usahanya sehingga menjadi terhambat dalam membayar angsuran oleh karena itu dilakukannya penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penundaan waktu pembayaran dengan pinjaman pokok dan bagi hasil berdasarkan presentase nisbah pada kesepakatan awal dengan pihak BMT.¹³

¹² Wawancara dengan Ibu J selaku anggota pembiayaan *mudharabah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹³ Wawancara dengan Ibu R selaku anggota pembiayaan *musyarakah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 09 Januari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* jika terjadi kerugian pada usaha anggota maka pihak BMT akan menyelidiki penyebab dari kerugian tersebut. Jika kerugian terjadi dikarenakan ada bencana alam atau jika pada sektor pertanian dikarenakan adanya pengaruh iklim yang mengakibatkan hasil panen menurun, sehingga anggota tidak dapat membayar angsuran pokok dan bagi hasil pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pihak BMT akan melakukan penundaan waktu pembayaran dengan melakukan *rescheduling* dengan membayar pokok dan bagi hasil tetap sesuai dengan nisbah kesepakatan.¹⁴

Rescheduling yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi syarat tertentu :

1. Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali
2. Debitur menunjukkan itikad baik atau keyakinan bahwa debitur tetap minta dan berniat untuk terus mengelola usahanya.¹⁵

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam hal ini upaya penyelesaian dengan *rescheduling* lebih diutamakan dipakai karena tidak memberikan risiko merugikan pihak BMT Assyafiiyah BN Pekalongan. Alasan BMT

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 31 Mei 2024.

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia (BI) No.10/18/PBI/2008 *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah*

Assyafiiyah BN Pekalongan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* dapat menyelamatkan profibilitas laporan keuangan pada pembiayaan dan memberi kelonggaran waktu bagi anggota.¹⁶

Ketentuan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menjelaskan bahwa “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi aturan”¹⁷ dan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menjelaskan bahwa “Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing modal”.¹⁸

Sedangkan pada pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, dalam praktiknya pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan yaitu dengan memberikan uang untuk kemudian BMT menyerahkan kewenangan membeli barang kepada anggota. Berdasarkan keterangan dari Ibu T, salah satu anggota pembiayaan *murabahah* beliau mengatakan bahwa pada saat proses pembiayaan, pihak BMT hanya memberi pembiayaan berupa uang dan pembelian barang dilakukan sendiri oleh anggota berdasarkan kontrak kesepakatan.¹⁹

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 31 Mei 2024.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Mudharabah (Qiradh)*.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Musyarakah*.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu T selaku anggota pembiayaan *murabahah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

Sebagaimana dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* mengatakan bahwa “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”.²⁰

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ijlal Setiawan dan Abrizen Justa dengan judul “Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan *Musyarakah* KSPPS BMT AL-FATH Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000” di dalam penelitian tersebut membahas mengenai praktik pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* pada BMT AL-FATH. Penerapan akad pembiayaan *musyarakah* pada BMT AL-FATH telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dari total 22 butir fatwa yang dituangkan, BMT AL-FATH telah memenuhi seluruhnya dengan tingkat kepatuhan 100%.²¹

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis praktik *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Assyafiiyah BN Pekalongan dengan Fatwa DSN. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Implementasi Praktik Akad Pembiayaan Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI”**

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.

²¹ Ijlal Setiawan and Abrizen Justa, “Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan *Musyarakah* KSPPS BMT Al-FATH Menurut Fatwa No . 08 / DSN-MUI / IV / 2000”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, 2, no. 2 (2024): 37–55.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana praktik akad pembiayaan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur ditinjau Fatwa DSN-MUI?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik akad pembiayaan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur ditinjau Fatwa DSN-MUI.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi baik penulis maupun akademisi selanjutnya, agar dapat menjadi acuan di bidang jasa keuangan syariah maupun menjadi sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya tentang aspek kesyariahan bagi produk-produk jasa keuangan syariah.

b. Manfaat praktis

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengimplementasian produk, pengembangan produk maupun optimalisasi produk yang tetap memperhatikan prinsip syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi. Dalam hal ini, peneliti mengutip hasil penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Nama & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1	Ijlal Setiawan dan Abrizen Justa. Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan <i>Musyarakah</i> KSPPS BMT AL-FATH Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ²²	Penerapan akad pembiayaan <i>musyarakah</i> pada BMT AL-FATH telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dari total 22 butir fatwa yang dituangkan, BMT AL-FATH telah memenuhi seluruhnya dengan tingkat kepatuhan 100%.	Pembahasan penelitian sama-sama membahas akad pembiayaan ditinjau fatwa DSN-MUI.	Lokasi penelitian yang berbeda penelitian sebelumnya berada di KSPPS BMT AL-FATH sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berada di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.	Pembaruan dari penelitian ini pada praktiknya anggota yang terdaftar pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak harus masyarakat yang beragama Islam, ada anggota yang beragama Non Muslim.
2	Dwi Andayani dan Iva Anivatul Khasanah, Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Ditinjau Dari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT UGT Nusantara	Pembahasan penelitian sama-sama membahas akad pembiayaan ditinjau fatwa DSN-	Lokasi penelitian yang berbeda penelitian sebelumnya berada di Baitul Maal Wat Tamwil	Pembaruan dari penelitian ini pada praktiknya anggota yang terdaftar

²² Ijlal Setiawan and Abrizen Justa, "Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan *Musyarakah* KSPPS BMT AL-FATH Menurut Fatwa No . 08 / DSN-MUI / IV / 2000", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, 2, no. 2 (2024): 37–55.

No	Nama & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN MUI/IV/2000 Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri. ²³	Cabang Pare-Kediri sebagian besar telah sesuai dengan prinsip syariah, dalam hal ini adalah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> . Pihak BMT dalam transaksi <i>murabahah</i> ini bertindak sebagai penjual, karena pada penyerahan berkas-berkas permohonan anggota disetujui oleh kedua pihak barang belum sepenuhnya menjadi milik dan kuasa dari pihak BMT akan tetapi bisa diperkirakan waktu penyerahannya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.	MUI.	UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berada di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.	pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak harus masyarakat yang beragama Islam, ada anggota yang beragama Non Muslim.

²³ Dwi Andayani and Iva Anivatul, "Implementasi Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN MUI/IV/2000 Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri," *Eksya : Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2023): 35–45.

No	Nama & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
3	Dyah Fitrokhtul Insani, Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi BPRS Investama Mega Bakti Makassar) ²⁴	Hasil penelitiannya menunjukkan implementasi akad pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> belum menunjukkan kesesuaian penerapan sesuai berdasarkan fatwa DSN No. 7 & 8/DSN/MUI/IV tahun 2000 tentang <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , seperti dalam pemantauan usaha nasabah, bagi hasil agar tercapai masalah antara bank dan nasabah dan kerugian yang harus di tanggung secara proporsional.	Pembahasan penelitian sama-sama membahas mengenai akad pembiayaan .	Lokasi penelitian yang berbeda penelitian sebelumnya berada di BPRS Investama Mega Bakti Makassar sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berada di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.	Pembaruan dari penelitian ini pada praktiknya anggota yang terdaftar pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak harus masyarakat yang beragama Islam, ada anggota yang beragama Non Muslim.

²⁴ Dyah Fitrikotul Insani, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dahrbu fil aardi* yang berarti bepergian untuk berdagang. *Mudharabah* disebut juga dengan *qi-radh* yang berasal dari *al-qardu* yang mempunyai arti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan. Secara terminologis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari sistem ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bilamana kerugian itu diakibatkan pihak pengelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut ada pada pihak pengelola.¹

Mudharabah dalam Fiqh muamalah, diungkapkan secara bermacam-macam di antaranya menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain. Sementara Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i

¹ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 82.

mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²

Berdasarkan definisi di atas *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

a. Al-Quran

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Jakarta: Penerbit Adab, 2021), 40.

³ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Al Waah, 2002),

b. Al-Hadist

Adapun hadits tentang *mudharabah* atau *qiradh* terdapat pada hadis Sunan Ibnu Majah, juz 7 yang artinya “*Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.*”⁴

3. Macam-Macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis : *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah muthlaqoh*

Mudharabah muthlaqoh adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah muqoyaddah*

Mudharabah muqoyaddah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.⁵

4. Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan,

⁴ Hilman Jayadi, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, “Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad *Mudharabah* Di Perbankan Syariah,” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 103–114.

⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, 42.

Menetapkan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan,

LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

- 8) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:
- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah/syirkah*, berarti percampuran atau perkongsian. Yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya. Menurut Ulama Hanafiyah *musyarakah* adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerja sama pada harta pokok dan keuntungan. Menurut Ulama Malikiyah *musyarakah* adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama. Menurut Ulama Shafi'iyah *musyarakah* adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku. Menurut Ulama Hanabilah *musyarakah* adalah perkumpulan/perkongsian hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.⁷

Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Mudharabah (Qiradh)*.

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : PT RajaGrafindo Persada), 30.

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁸

Berdasarkan definisi di atas *musyarakah* adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disesuaikan secara proporsi berdasarkan modal masing-masing sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, dan bila terjadi kerugian maka risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

a. Al-Quran

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 24 yang berbunyi:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya; *Dan sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.*⁹

b. Al-Hadits

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَلِثُ الشَّرِكِينَ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ فَإِدْحَانَ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ حَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

⁸ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 136.

⁹ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Al Waah, 2002), 650.

Artinya : *Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.*

Maksud dari hadist di atas, Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pandangan mereka, namun jika orang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, maka Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.¹⁰

3. Macam-Macam *Musyarakah*

Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al'aqd*). *Musyarakah* kepemilikan adalah karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengharuskan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu harta. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi asset yang sebenarnya dan juga berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh asset tersebut.

Sedangkan *musyarakah* akad terjadi dimana dua orang atau lebih sepakat untuk masing-masing menyumbang dalam bentuk modal *musyarakah*, dan mereka sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian. Akad *musyarakah* dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

- a. *Syirkah Al'inan* adalah perjanjian kontraktual antara dua orang atau lebih, yang masing-masing memberikan ukuran total modal dan berpartisipasi dalam manajemen. Para pihak berbagi untung dan rugi

¹⁰ Ahmadi Alsyaf, "Sistem Pembiayaan Di BMT-UGT Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar* 6, no. 2 (2019): 17–26.

sesuai kesepakatan, tetapi bagian para pihak (baik dalam modal, tenaga kerja atau bagi hasil) tidak harus sama tetapi menurut kesepakatan.

- b. *Syirkah Al Muwafadlah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dan dua orang atau lebih memberikan sebagian dana bersama dan ikut serta dalam pekerjaan. Masing-masing pihak membagi keuntungan dan kerugian secara merata. Tanggung jawab dan beban utang menjadi tanggungan semua pihak.
- c. *Syirkah Al A'mal* adalah akad kerjasama antara dua orang dalam industri yang sama untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama-sama dan kemudian membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.
- d. *Syirkah Al Wujuh* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih ahli bisnis yang bereputasi baik. *Syirkah* ini terjadi karena adanya kedudukan profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara tunai.¹¹

5. Fatwa DSN-MUI tentang *Musyarakah*

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

Beberapa Ketentuan:

¹¹ Umrotul Hasanah and Hoirul Ichfan, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 1.

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, instrumen, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-

masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹²

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* memiliki arti saling memperoleh keuntungan. Sedangkan secara terminologis *murabahah* diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam konteks ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹³

Berdasarkan definisi di atas *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. Artinya, jual beli *murabahah* ialah jual beli yang akumulasi harganya terdiri dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual, dengan syarat keuntungan tersebut diketahui oleh pembeli.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Al-Quran

Murabahah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹⁴

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah.

¹³ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 94.

Artinya : *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹⁴

b. Al-Hadist

Landasan hadist yang mendasari transaksi *murabahah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2289 yang artinya “Diriwayatkan dari Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”*

Hadist di atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.¹⁵

3. Macam-Macam *Murabahah*

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

¹⁴ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Al Waah, 2002), 58.

¹⁵ Muhammad Diah and Zulhamdi Zulhamdi, “Implementasi *Murabahah* Pada Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)

Murabahah jenis ini pengadaan barang (barang syariah sebagai pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syariah sebagai penjual). Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien.¹⁶

4. Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan fatwa tentang pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Syariah :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah

¹⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti), 171.

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

c. Jaminan Dalam *Murabahah*.

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁷

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendapat data atau informasi di lapangan yang diperoleh dari sasaran penelitian atau disebut informan melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan sebagainya yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.¹

Penelitian dalam hal ini dilakukan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, untuk mengetahui secara jelas gejala apa yang terjadi di lokasi penelitian berkenaan dengan kesesuaian praktik pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.² Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 15.

² Sulaeman Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Banten : Media Madani, 2020), 51.

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 14.

Penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan yang berkaitan dengan kesesuaian praktik pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan dengan datang langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi yang akurat.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴ Selanjutnya, peneliti memberikan batasan terhadap responden dengan menggunakan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangatlah berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, sampel yang dipilih memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bahkan untuk digeneralisasikan. Selain itu, sumber data primer yang langsung diterima dari sumber data seperti responden atau sampel.

Penentuan sampel dalam penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel *purposive* dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti,

⁴ Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 146.

terutama orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu.⁵

Kriteria yang dimaksud yaitu pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yang sudah pasti memberikan informasi mengenai Lembaga khususnya pembiayaan, karyawan bagian marketing sebagai informan yang valid terkait pembiayaan, dan anggota masyarakat yang melakukan pembiayaan lebih dari satu kali yang sudah pasti akan memberi informasi valid. Berikut informan sumber data primer penelitian ini.

- a. Bapak Fahrudin, selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.
- b. Bapak Okta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yang berperan aktif dalam proses pembiayaan.
- c. Ibu J dan Ibu A anggota pembiayaan *mudharabah*.
- d. Bapak S dan Ibu L anggota pembiayaan *musyarakah*.
- e. Ibu T dan Ibu B anggota pembiayaan *murabahah*.

Menurut Agus Salim, pengambilan sampel pada penelitian kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel, dan tidak diarahkan pada jumlah yang besar melainkan pada kekhususan kasus sesuai dengan penelitian masalah.⁶ Peneliti menetapkan setidaknya yang berperan penting dalam praktik pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 65.

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 66.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui bahan-bahan/dokumen tertulis.⁷ Sumber data sekunder dimaksudkan untuk menguatkan sumber data primer dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu melalui buku-buku terkait lembaga keuangan syariah seperti buku *Fikih Muamalah Kontemporer*, *Akad Mudharabah*, *Produk dan Akad Perbankan Syariah*, *Produk Perbankan Syariah*, *Perbankan Syariah di Indonesia*, serta Fatwa DSN-MUI.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan informan yang menjadi subjek penelitian.⁸

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Hal ini dikarenakan sebagai pewawancara

⁷ Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 147.

⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 75.

menanyakan pertanyaan yang mengarah kejawaban dalam pertanyaan yang dikemukakan namun pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat oleh hal apapun. Adapun wawancara akan dilakukan oleh pimpinan cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dan 6 anggota pembiayaan yaitu Ibu J, Ibu A, Bapak S, Ibu L, Ibu T, dan Ibu B pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan .

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, microfilm, foto dan sebagainya.⁹

Dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu dokumentasi berupa dokumen-dokumen profil BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan serta arsip-arsip mengenai akad pembiayaan.

D. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan semua data yang diamati dan diteliti berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga keabsahan dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk terjaminnya

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

keakuratan data. Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, salah satu proses yang harus dilalui oleh peneliti proses ini menentukan aspek validitas dari informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu analisis penelitian. Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁰

Triangulasi digunakan sebagai upaya untuk mengecek kebenaran data dalam suatu penelitian dengan tidak hanya menggunakan satu sumber data saja, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹¹ Pada pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data dari hasil wawancara dengan pimpinan cabang, marketing dan 6 anggota pembiayaan BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar : CV Syakir Media Press, 2021), 190.

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* , 191.

sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari.¹²

Setelah memperoleh semua data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan dari temuan-temuan tersebut sekaligus menganalisis data yang diperoleh yang sesuai dengan pembahasan menggunakan analisis induktif. Analisa induktif adalah analisis dimana pengambilan kesimpulan diambil dari fakta-fakta khusus yang diperoleh di lapangan.¹³

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif dari informasi khusus tentang praktik pembiayaan yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 159.

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 85.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

KSPPS BMT Assyafiiyah didirikan pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafiiyah dan Pengajian Akbar Peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah dengan penceramah Bapak KH. Drs. Agus Darmawan dari Jakarta, menyisakan dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafiiyah. Dengan dana LEPMM itulah BMT Assyafiiyah mulai memperlihatkan kemajuannya, sehingga pada tanggal 15 Maret 1999 Resmi mendapatkan status Badan Hukum Koperasi dengan Nomor 28/BH/KDK.7.2/III/1999 tanggal 15 Maret 1999, sehingga BMT Assyafiiyah berubah nama menjadi Koperasi BMT Assyafiiyah. Sesuai keputusan dari Kementrian dan usaha kecil dan menengah Nomor 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 KJKS BMT Assyafiiyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.

2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

a. Visi


Menjadi Koperasi Besar, Modern dan Berkualitas

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan dan operasional berbasis digital.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 3) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- 4) Menumbuhkembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.
- 5) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, dan transparan.
- 6) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak

3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
BMT Assyafiiyah Berkah Nasional KC Pekalongan
Lampung Timur



Sumber : BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

4. Produk-produk BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

a. Produk Simpanan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

1) Ceria Prima

Simpanan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah* dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp.10.000 serta saldo simpanan minimal Rp.10.000 simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

2) Ceria Utama

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 10.000 pada setiap bulannya.

3) Ceria Pintar

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan akad *wadiah yad dhomanah*, simpanan yang di khususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilanya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

4) Ceria Qurban

Simpanan untuk persiapan Ibadah Qurban, menggunakan akad *wadiah yad dhomanah*, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dengan setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik.

5) Ceria Ketupat

Produk simpanan Assyafiiyah, simpanan umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang berlaku di tahun berjalan, menggunakan akad *wadiah yad dhomanah*, bonus atau bingkisan lebaran menarik.

6) Ceria Ihrom

Simpanan Persiapan untuk ibadah Haji/Umroh, akad simpanan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah*, bonus menarik.

7) Ceria Berkah (Berjangka Syariah)

Simpanan yang di tujukan untuk anggota, yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.

b. Produk Pembiayaan BMT Assyafiiyah BN

1) Pembiayaan Bagi Hasil

a) Mudah Ceria

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan

anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau ketrampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

b) *Sama Ceria*

Merupakan akad kerja sama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

2) *Pembiayaan Jual Beli*

a) *Murabahah Ceria*

Akad jual beli antar BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan mewakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

3) *Pembiayaan Jasa*

a) *Hawalah Ceria*

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

b) *Ihrom Ceria*

Pembiayaan untuk persiapan melaksanakan ibadah haji dan umroh, anggota menggunakan akad *ijarah* multi jasa dengan jangka waktu tertentu.

B. Implementasi Praktik Akad Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

1. Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan adalah pembiayaan berupa pemberian modal oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan kepada anggota yang digunakan untuk modal usaha yang dijalankan oleh anggota. Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mengatakan bahwa jenis *mudharabah* yang digunakan adalah jenis *mudharabah muqayadah*, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.¹

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memiliki beberapa ketentuan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mengenai ketentuan pada pembiayaan *mudharabah* beliau mengatakan bahwa :

“Pembiayaan *mudharabah* disini ada beberapa ketentuan seperti pembiayaan untuk usaha yang produktif BMT beri modal untuk usaha anggota, jangka waktu pembayaran terus bagi hasil juga kesepakatan bersama, usahanya tidak

¹ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

menyalahi aturan syariah dan tidak dilarang oleh pemerintah, lalu usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan yang terakhir anggota yang melakukan pembiayaan sudah menjadi anggota dari BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan”.²

Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memiliki beberapa ketentuan diantaranya yaitu pertama pembiayaan ditujukan untuk usaha yang produktif, kedua pembiayaan *mudharabah* didanai oleh pihak BMT untuk usaha anggota, penetapan jangka waktu, cara pengembalian, bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama, ketiga usaha yang dijalankan anggota tidak menyalahi aturan syariah dan tidak dilarang oleh pemerintah, keempat usaha yang dijalankan minimal sudah berjalan 6 bulan dan kelima anggota yang melakukan pembiayaan sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Adapun dalam praktik dilaksanakan pembiayaan *mudharabah* melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu :

- a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang pertama dalam pembiayaan *mudharabah* anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing proses pembiayaan tahapan yang pertama sebagai berikut :

² Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

“Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dengan membawa syarat-syarat pengajuan. Untuk persyaratan pengajuannya itu ada fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, jaminan jika berupa kendaraan maka BKP/B/STNK ataupun bisa sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap, dan sudah menjadi anggota simpanan artinya harus memiliki simpanan pokok atau tabungan sebelum melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah.”³

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa ketika anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, memberi jaminan jika kendaraan berupa BPKB/STNK ataupun sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap dan yang terakhir harus sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang terkait dengan persyaratan pembiayaan berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa dalam pengajuan pembiayaan jaminan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan biasanya jaminan tersebut seperti BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah”⁴

³ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

⁴ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

- b. Calon anggota pembiayaan mengisi blangko formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang kedua dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan karyawan kepada anggota. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing yang bertugas menangani proses pembiayaan:

“Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan, diisi sesuai dengan identitas diri anggota. Formulir permohonan pembiayaan itu isinya ya data diri anggota, usahanya apa, jumlah permohonan pembiayaannya berapa, terus melakukan pembiayaan untuk apa, jangka waktu yang diambil berapa, jaminannya apa yang diberikan kurang lebihnya seperti itu.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses tahapan yang kedua adalah anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan. Adapun formulir permohonan pembiayaan tersebut berisi tentang data diri anggota, usaha yang dijalankan anggota, jumlah permohonan pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang diambil dan jaminan diberikan.

- c. Karyawan bagian marketing melakukan survey ke tempat lokasi usaha anggota.

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi usaha calon anggota pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Adapun

⁵ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing adalah sebagai berikut:

“Setelah berkas pengajuan sudah lengkap, langsung kita lakukan survey ke lapangan. Pada saat survey nanti kita tanyakan kepada anggota kira-kira apa yang akan di jaminkan, kalo motor ya kita cek fisiknya lalu mati pajak atau tidak, motornya layak apa enggak, suratnya lengkap atau tidak seperti itu.”⁶

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi dan keberadaan jaminan. Jaminan dilihat dengan kondisinya layak atau tidaknya untuk dijadikan jaminan.

- d. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menganalisis terhadap dana pengajuan anggota.

Setelah dilakukannya survey maka selanjutnya yaitu menganalisis hasil survey, berikut hasil wawancara kepada Bapak Octa Arinta selaku Marketing terkait analisis calon anggota pembiayaan :

“Dalam menilai kriteria calon anggota disini kami pakai yang namanya prinsip 5C, pertama kita lihat dari karakter anggotanya gimana punya masalah apa enggak, kedua dari kapasitasnya dia bekerja tidak atau punya usaha tidak, terus yang ketiga *capital* dari segi kekayaan anggota tersebut, lalu jaminannya kita lihat gimana masih bisa digunakan atau ngga, terakhir kondisi biasanya kita cari tahu lewat tetangganya atau warung terdekat terkait kondisi saat ini anggota tersebut seperti apa”.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

⁷ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses analisis terhadap calon anggota pembiayaan dalam menentukan layak atau tidaknya mendapat pembiayaan dianalisis menggunakan analisis prinsip 5C yaitu pertama *character*, mengetahui itikad baik dan kejujuran untuk membayar pembiayaan yang sudah diterima. Kedua *capacity*, mengetahui kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan beserta keuntungan yang disepakati dilihat dengan usaha yang sedang berjalan. Ketiga *capital*, mengetahui kondisi asset dan kekayaan anggota. Keempat *collateral* untuk mengetahui jaminan atau agunan yang nantinya akan menutupi jika gagal bayar. Dan yang kelima *condition* yaitu dengan bertanya kepada tetangga maupun warung terdekat terkait kondisi anggota apakah banyak memiliki tanggungan atau tidaknya.

- e. Setelah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka hasil survey diserahkan kepada pengurus pusat.

Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka setelah itu pengurus pusat akan mengambil keputusan, adapun prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing sebagai berikut :

“Setelah survey, kita analisis kita sepakati dulu di kantor bersama pimpinan dan karyawan atas pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Kita analisis apakah hasil survey yang kita lakukan sudah sesuai dengan berkas permohonan yang diisi oleh anggota. Jika sudah deal maka ditandangani dan kita ajukan ke pusat. Nanti tim komite di pusat yang cek berkas pengajuan pembiayaan untuk masalah diterima atau ditolaknya pembiayaan yang diajukan anggota juga dilihat dari hasil survey di lapangan, dan biasanya akan selesai sekitar 2-4 hari.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses tahapan keempat berisi tentang hasil survey dan analisis yang sudah dilakukan oleh pimpinan cabang kemudian diserahkan kepada komite di pengurus pusat untuk dilakukan pembahasan rapat. Keputusan diterima atau tidaknya suatu pembiayaan ditentukan oleh pusat. Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh pengurus pusat maka pihak pengurus pusat akan mengirimkan informasi ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan jumlah pembiayaan yang disetujui. Anggota yang permohonannya diterima akan diberikan surat persetujuan pembiayaan dan dipanggil untuk melaksanakan kesepakatan lebih lanjut.

Adapun terkait penentuan nisbah bagi hasil dan berapa lama jangka waktu pembayaran. Maka berikut penuturan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

⁸ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

“Presentase nisbah bagi hasil keuntungan biasanya 70:30, 60:40, dan 50:50. Jadi ketika menentukan nisbah, kita melihat usaha dan ada namanya proyeksi pendapatan jadi kita proyeksikan, tapi namanya hasil bisa naik dan turun dan proyeksi pendapatan bukan menjadi patokan anggota tersebut harus membayar tetapi tetap sesuai dengan hasil dari usaha yang dijalankan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang bahwa presentase nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50. Dalam penentuan nisbah untuk anggota maka pihak akan melakukan proyeksi pendapatan atas usaha yang dilakukan anggota. Namun besarnya proyeksi pendapatan bukanlah patokan anggota harus membayar, tetapi tetap membayar nisbah bagi hasil sesuai dengan pendapatan atas hasil dari usaha yang dijalankan.

Adapun jangka waktu pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan maksimal 3 tahun dan minimal 1 bulan cara pembayarannya pun bervariasi tidak semua angsuran menyesuaikan usaha yang dijalankan jika dalam bidang pertanian maka biasanya permusim 5 bulan atau 1 tahun, namun jika usaha perdagangan maka dengan cara angsuran”.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

- f. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan.

Tahapan yang selanjutnya adalah pencairan dan realisasi pembiayaan pada usaha anggota. Adapun berikut penuturan dari Bapak Octa Arinta tentang pencairan dan realisasi pembiayaan :

“Setelah disetujui oleh pihak pusat, maka kita akan menghubungi anggota yang bersangkutan untuk datang ke kantor suami istri dan membawa jaminan yang diagunkan. Setelah itu dijelaskan kepada anggota mengenai pembiayaan yang diberikan, bagi hasil yang disepakati dan jangka waktu pembayarannya setelah itu dilakukan pencairan ya berupa uang tunai”¹¹

Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemberian pembiayaan disini BMT hanya memberi modal usaha berupa uang tunai, kita tidak menyediakan pembiayaan berupa barang atau sebagainya jadi nanti pas waktu pencairan ya hanya berupa sejumlah uang yang diajukan oleh anggota tidak berupa barang atau asset yang lainnya”¹²

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa tahapan kelima yaitu mengenai kesepakatan perjanjian kontrak atau akad pembiayaan *mudharabah* antara pihak BMT dan anggota. Anggota akan dihubungi oleh pihak BMT dan diminta untuk datang langsung ke kantor BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan untuk melakukan kontrak akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* setelah dilakukan kontrak maka

¹¹ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

¹² Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

selanjutnya pencairan. Adapun modal yang diberikan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yaitu berupa tunai tidak berbentuk barang atau asset.

Selain itu dalam pembentukan kontrak perjanjian akad *mudharabah*, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa melaksanakan akad *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Pelaksanakannya disini sudah memenuhi rukun dan syarat dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah ditentukan yang menjadi patokannya. Kontrak melibatkan pihak BMT dan anggota semua dijelaskan detail dalam kontrak seperti modal pembiayaan yang diberikan, nisbah bagi hasil jatuh tempo dan sebagainya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang bahwa pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam pembentukan kontrak perjanjian akad *mudharabah* melibatkan anggota yang mengajukan pembiayaan. Segala hal yang berkaitan dengan akad *mudharabah* dijelaskan detail dalam kontrak seperti identitas para pihak yaitu pihak BMT dan anggota, modal pembiayaan, nisbah bagi hasil, tanggal jatuh tempo dan lain sebagainya.¹³

¹³ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

Adapun dalam hal kegiatan usaha Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pihak BMT tidak ikut langsung dalam proses berjalannya usaha melainkan hanya memonitoring atau mengawasi atas usaha yang dijalani oleh anggota.¹⁴

Terkait pembebanan biaya operasional pada usaha yang dijalankan anggota Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa biaya operasional sudah termasuk ke dalam modal yang diberikan kepada anggota. Sehingga anggota diminta oleh pihak BMT untuk menjelaskan modal tersebut akan digunakan untuk apa saja secara jelas untuk kebutuhan usahanya.¹⁵

g. Proses penentuan pembayaran bagi hasil dan pelunasan.

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana anggota membayar pinjaman pokok beserta bagi hasilnya. Jangka waktu pembiayaan menggunakan sistem musiman ataupun angsuran yang disepakati dengan membayar pinjaman pokok dan bagi hasilnya. Besarnya bagi hasil di hitung dari nisbah untuk BMT dikalikan dengan keuntungan yang didapat dari hasil usaha si *mudharib*.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

Adapun ketika usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kerugian maka pihak BMT akan melihat dari hasil monitoring/pengawasan yang dilakukan oleh BMT terhadap usaha yang dilakukan oleh pihak BMT. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Kalo semisal terjadi kerugian terus anggota belum bisa bayar di waktu yang telah ditetapkan, maka kita lihat dari hasil monitoring dari situ kita tahu penyebabnya apa saja. Jika kerugian tersebut terjadi karena ada hal yang tidak terduga seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun karena adanya faktor cuaca sehingga hama menyerang dalam usaha pertanian maka biasanya akan dilakukan yang namanya *rescheduling* atau perpanjangan waktu. Pembayaran pokok dan bagi hasil diberi perpanjangan, untuk besar bagi hasil tetap ya menggunakan nisbah kesepakatan pada akad. Tapi kalo kerugiannya disebabkan oleh *human eror* maka larinya ke jaminan”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang dapat dipahami bahwa ketika terjadi kerugian pada usaha yang dilakukan oleh anggota maka pihak BMT akan melakukan tindakan sesuai dengan hasil monitoring yang telah dilakukan. Jika kerugian disebabkan oleh hal yang tidak terduga seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun hama yang menyerang dalam usaha pertanian maka akan dilakukan *rescheduling* atau perpanjangan waktu. Pembayaran pokok beserta perhitungan bagi hasil tetap sesuai dengan presentase nisbah pada kesepakatan pada awal di akad. Namun

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

ketika kerugian terjadi karena kelalaian anggota dalam menjalankan usaha maka akan ke ranah jaminan.

- h. Keputusan yang diambil ketika anggota tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Proses ini terjadi ketika terdapat anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Berikut menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing dalam menangani pembiayaan macet :

“Kan di dalam kontrak sudah ada beberapa perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kalau masih ada itikad baik kita masih bisa perpanjang waktu jatuh temponya. Tapi kalau sudah kita ajak komunikasi masih saja susah, maka kita akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika masih tidak ada itikad baik dari anggota maka kita larinya ke jaminan. Kalaupun anggota benar-benar dinyatakan bangkrut dan sudah benar-bener ga bisa nutup kewajibannya maka BMT akan memberikan perpanjangan waktu jika tetap tidak bisa maka ya tetap larinya ke jaminan itu tadi”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing jika ada anggota yang tidak melakukan kewajibannya namun masih memiliki itikad baik bisa dilakukan perpanjangan jatuh tempo pembayaran. Namun jika pihak BMT telah mencoba berkomunikasi dengan anggota namun anggota tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika hal tersebut telah dilakukan dan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

masih tidak ada itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan membawa pada ranah pengeksekusian jaminan.

Pelaksanakan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI agar pembiayaan yang dijalankan oleh LKS berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa melaksanakan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan yang ditentukan pada fatwa DSN-MUI.¹⁸

Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Octa Arinta selaku Marketing beliau mengatakan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.¹⁹

Selain melakukan wawancara terhadap pihak internal BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap dua anggota pembiayaan *mudharabah* untuk mengetahui penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Pertama, wawancara dengan Ibu J beliau mengajukan pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk modal menanam

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

padi. Jangka waktu yang diambil oleh Ibu J yaitu 5 bulan dibayar secara tempo atau musiman. Ibu J menjelaskan bahwa terkait sistem bagi hasil beliau tidak terlalu faham, beliau hanya menjelaskan kepada pihak BMT pendapatan yang diterima dari hasil usaha. Mengenai kerugian yang terjadi dalam usaha, beliau mengatakan bahwa ketika mengalami kerugian dari hasil panen dan beliau belum bisa membayar pada tempo waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan perpanjangan waktu tempo pembayaran oleh pihak BMT. Jaminan yang digunakan berupa BPKB Motor yang digunakan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan.

Ibu J mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000 kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 6.000.000 dari usaha yang dijalankannya,²⁰ berikut perhitungan bagi hasil dan pengembalian pembiayaannya :

Jumlah pembiayaan = Rp. 8.000.000

Jumlah pendapatan = Rp. 6.000.000

Nisbah bagi hasil = 70% (anggota) : 30% (BMT)

Perhitungan bagi hasil :

Bagi hasil BMT

= Rp. 6.000.000 x 30% = Rp. 1.800.000

²⁰ Wawancara dengan Ibu J anggota pembiayaan *mudharabah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

Bagi hasil anggota

$$= \text{Rp. } 6.000.000 \times 70\% = \text{Rp. } 4.200.000$$

Pengembalian modal dan bagi hasil anggota ke pihak BMT

$$= \text{Rp. } 8.000.000 + \text{Rp. } 1.800.000 = \text{Rp. } 9.800.000$$

Sehingga total pengembalian pokok beserta bagi hasil yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sebesar Rp. 9.800.000.

Kedua wawancara dengan Ibu A beliau mengajukan pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha tani. Adapun jangka waktu yang diambil oleh Ibu A yaitu 5 bulan dengan sistem pembayaran dengan jatuh tempo. Ibu A menjelaskan bahwa terkait sistem bagi dengan pembagian 70:30 dari keuntungan yang didapat dari hasil usaha yang dijalankan. Mengenai kerugian yang terjadi dalam usaha, Ibu A mengatakan bahwa beliau pernah mengalami kerugian dalam usaha yang dijalankan namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pembayaran yang diberikan beliau tetap diwajibkan membayar pokok dan bagi hasil, hanya saja diberi perpanjangan waktu pembayaran jika belum bisa membayar pada saat jatuh tempo. Jaminan yang digunakan berupa BPKB motor yang digunakan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan.

Ibu A mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000 kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan

sebesar Rp. 4.500.000 dari usaha yang dijalankannya,²¹ berikut perhitungan bagi hasil dan pengembalian pembiayaannya :

Jumlah pembiayaan = Rp. 6.000.000

Jumlah pendapatan = Rp. 4.500.000

Nisbah bagi hasil = 70% (anggota) : 30% (BMT)

Perhitungan bagi hasil :

Bagi hasil BMT

= Rp 4.500.000 x 30% = Rp. 1.350.000

Bagi hasil anggota

= Rp. 4.500.000 x 70% = Rp. 3.150.000

Pengembalian modal dan bagi hasil anggota ke pihak BMT

= Rp. 6.000.000 + Rp. 1.350.000= Rp. 7.350.000

Sehingga total pengembalian pokok beserta bagi hasil yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sebesar Rp. 7.350.000.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua anggota pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan maka dapat dipahami bahwa anggota mengajukan pembiayaan untuk modal usaha yang dijalankannya. Adapun jangka waktu yang diambil dengan waktu pengembalian tempo 5 bulan. Jaminan yang diberikan

²¹ Wawancara dengan Ibu A anggota pembiayaan *mudharabah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

anggota sebagai persyaratan permohonan pembiayaan yaitu sertifikat tanah.

Terkait sistem pembagian hasil keuntungan anggota mengatakan bahwa sistem bagi hasil didapat dari keuntungan atas usaha yang dijalankan dengan nisbah 70:30 atas kesepakatan bersama pada akad. Apabila terjadi dalam usaha yang dijalanannya, maka anggota diberi perpanjangan waktu dalam pembayaran dengan tetap membayar pokok beserta bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

2. Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Pembiayaan *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan adalah pembiayaan pemberian modal oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan kepada anggota yang kekurangan modal dalam menunjang usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mengenai jenis *musyarakah* yang adalah jenis *syirkah al'inan* yang mana masing-masing memberi modal, dan para pihak berbagi untung sesuai dengan kesepakatan.²²

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memiliki beberapa ketentuan, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pada pembiayaan

²² Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

musyarakah pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memiliki beberapa ketentuan yang sama dengan pembiayaan *mudharabah* yang membedakan hanya pada *musyarakah* modal dari perserikatan antara dua belah pihak yaitu antara pihak BMT dan anggota.²³

Adapun dalam praktik melaksanakan pembiayaan *musyarakah* peneliti akan memaparkan proses yang sama dengan *mudharabah* yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

- a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang pertama dalam pembiayaan *musyarakah* anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing proses pembiayaan tahapan yang pertama sebagai berikut :

“Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dengan membawa syarat-syarat pengajuan. Untuk persyaratan pengajuannya itu ada fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, jaminan jika berupa kendaraan maka BKP/STNK ataupun bisa sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap, dan sudah menjadi anggota simpanan artinya harus memiliki simpanan pokok atau tabungan sebelum melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa ketika anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan maka ada

²³ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, memberi jaminan jika kendaraan berupa BPKB/STNK ataupun sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap dan yang terakhir harus sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang terkait dengan persyaratan pembiayaan berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa dalam pengajuan pembiayaan jaminan menjadi salah syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan biasanya jaminan tersebut seperti BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah.²⁵

- b. Calon anggota pembiayaan mengisi blangko formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang kedua dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan karyawan kepada anggota. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing yang bertugas menangani pembiayaan :

“Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan, diisi sesuai dengan identitas diri anggota. Formulir permohonan pembiayaan itu isinya ya data diri anggota, usahanya apa, jumlah permohonan pembiayaannya berapa, terus melakukan pembiayaan untuk apa, jangka waktu yang diambil berapa, jaminannya apa yang diberikan kurang lebihnya seperti itu.”²⁶

²⁵ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing yang bertugas menangani pembiayaan bahwa proses tahapan yang kedua adalah anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan. Adapun formulir permohonan pembiayaan tersebut berisi tentang data diri anggota, usaha yang dijalankan anggota, jumlah permohonan pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan dan jaminan apa yang diberikan.

- c. Karyawan bagian marketing melakukan survey ke tempat lokasi usaha anggota.

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi usaha calon anggota pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Adapun prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing adalah sebagai berikut :

“Setelah berkas pengajuan sudah lengkap, langsung kita lakukan survey ke lapangan. Pada saat survey nanti kita tanyakan kepada anggota kira-kira apa yang akan di jaminkan, kalo motor ya kita cek fisiknya lalu mati pajak atau tidak, motornya layak apa enggak, suratnya lengkap atau tidak seperti itu.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi dan keberadaan jaminan. Jaminan dengan dilihat kondisinya layak atau tidaknya untuk dijadikan jaminan.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

- d. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menganalisis terhadap pengajuan anggota.

Setelah dilakukannya survey maka selanjutnya yaitu menganalisis hasil survey, berikut hasil wawancara kepada Bapak Octa Arinta selaku Marketing terkait analisis calon anggota pembiayaan :

“Dalam menilai kriteria calon anggota disini kami pakai yang namanya prinsip 5C, pertama kita lihat dari karakter anggotanya gimana punya masalah apa engga, kedua dari kapasitasnya dia bekerja tidak atau punya usaha tidak, terus yang ketiga *capital* dari segi kekayaan anggota tersebut, lalu jaminannya kita lihat gimana masih bisa digunakan atau ngga, terakhir kondisi biasanya kita cari tahu lewat tetangganya atau warung terdekat terkait kondisi saat ini anggota tersebut seperti apa”.²⁸

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses analisis terhadap calon anggota pembiayaan dalam menentukan layak atau tidaknya mendapat pembiayaan dianalisis menggunakan analisis prinsip 5C yaitu pertama *character*, mengetahui itikad baik dan kejujuran untuk membayar pembiayaan yang sudah diterima. Kedua *capacity*, mengetahui kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan beserta keuntungan yang disepakati dilihat dengan usaha yang sedang berjalan. Ketiga *capital*, mengetahui kondisi asset dan kekayaan anggota. Keempat *collateral*, untuk mengetahui jaminan atau agunan yang nantinya akan menutupi jika gagal bayar. Dan yang kelima *condition* yaitu dengan bertanya

²⁸ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

kepada tetangga maupun warung terdekat terkait kondisi anggota apakah banyak memiliki tanggungan atau tidaknya.

- e. Setelah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi hasil survey diserahkan kepada pengurus pusat.

Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka setelah itu pengurus pusat akan mengambil keputusan, adapun prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing sebagai berikut :

“Setelah survey, kita analisis kita sepakati dulu di kantor bersama pimpinan dan karyawan atas pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Kita analisis apakah hasil survey yang kita lakukan sudah sesuai dengan berkas permohonan yang diisi oleh anggota. Jika sudah deal maka ditandatangani dan kita ajukan ke pusat. Nanti tim komite di pusat yang cek berkas pengajuan pembiayaan untuk masalah diterima atau ditolaknya pembiayaan yang diajukan anggota juga dilihat dari hasil survey di lapangan, dan biasanya akan selesai sekitar 2-4 hari.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses tahapan keempat berisi tentang hasil survey dan analisis yang sudah dilakukan oleh pimpinan cabang kemudian diserahkan kepada komite di pengurus pusat untuk dilakukan pembahasan rapat. Keputusan diterima atau tidaknya suatu pembiayaan ditentukan oleh pusat. Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh pengurus pusat maka pihak pengurus pusat akan mengirimkan informasi ke BMT

²⁹ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Assyafiiyah BN KC Pekalongan jumlah pembiayaan yang disetujui. Anggota yang permohonannya diterima akan diberikan surat persetujuan pembiayaan dan dipanggil untuk melaksanakan kesepakatan lebih lanjut.

Adapun terkait penentuan nisbah bagi hasil dan berapa lama jangka waktu pembayaran. Maka berikut penuturan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Presentase nisbah bagi hasil keuntungan biasanya 70:30, 60:40, dan 50:50. Jadi ketika menentukan nisbah, kita melihat usaha dan ada namanya proyeksi pendapatan jadi kita proyeksikan, tapi namanya hasil bisa naik dan turun dan proyeksi pendapatan bukan menjadi patokan anggota tersebut harus membayar tetapi tetap sesuai dengan hasil dari usaha yang dijalankan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang bahwa presentase nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50. Dalam penentuan nisbah untuk anggota maka pihak akan melakukan proyeksi pendapatan atas usaha yang dilakukan anggota. Namun besarnya proyeksi pendapatan bukanlah patokan anggota harus membayar, tetapi tetap membayar nisbah bagi hasil sesuai dengan pendapatan atas hasil dari usaha yang dijalankan.

Adapun jangka waktu pembiayaan *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan

³⁰ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

Cabang beliau mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan maksimal 3 tahun dan minimal 1 bulan cara pembayarannya pun bervariasi tidak semua angsuran menyesuaikan usaha yang dijalankan jika dalam bidang pertanian maka biasanya permusim 5 bulan atau 1 tahun, namun jika usaha perdagangan maka dengan cara angsuran”.³¹

- f. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan.

Tahap selanjutnya yaitu pencairan dana dan realisasi pembiayaan pada usaha anggota. Adapun berikut penuturan dari

Bapak Octa Arinta tentang pencairan dan realisasi pembiayaan :

“Setelah disetujui oleh pihak pusat, maka kita akan menghubungi anggota yang bersangkutan untuk datang ke kantor suami istri dan membawa jaminan yang diagunkan. Setelah itu dijelaskan kepada anggota mengenai pembiayaan yang diberikan, bagi hasil yang disepakati dan jangka waktu pembayarannya setelah itu dilakukan pencairan ya berupa uang tunai”³²

Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Fahrudin selaku

Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemberian pembiayaan disini BMT hanya memberi modal usaha berupa uang tunai, kita tidak menyediakan pembiayaan berupa barang atau sebagainya jadi nanti pas waktu pencairan ya hanya berupa sejumlah uang yang diajukan oleh anggota tidak berupa barang atau asset yang lainnya”³³

³¹ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

³² Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

³³ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa tahapan kelima yaitu mengenai kesepakatan perjanjian kontrak atau akad pembiayaan *musyarakah* antara pihak BMT dan anggota. Anggota akan dihubungi oleh pihak BMT dan diminta untuk datang langsung ke kantor BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan untuk melakukan kontrak akad perjanjian pembiayaan *musyarakah* setelah dilakukan kontrak maka selanjutnya pencairan. Adapun modal yang diberikan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yaitu berupa tunai tidak berbentuk barang atau asset.

Selain itu dalam pembentukan kontrak perjanjian akad *musyarakah*, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa melaksanakan akad *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Pelaksanakannya disini sudah memenuhi rukun dan syarat dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah ditentukan yang menjadi patokannya. Kontrak melibatkan pihak BMT dan anggota semua dijelaskan detail dalam kontrak seperti modal pembiayaan yang diberikan, nisbah bagi hasil jatuh tempo dan sebagainya”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang bahwa pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam pembentukan kontrak perjanjian akad *musyarakah* melibatkan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

anggota yang mengajukan pembiayaan. Segala hal yang berkaitan dengan akad *musyarakah* dijelaskan detail dalam kontrak seperti identitas para pihak yaitu pihak BMT dan anggota, modal pembiayaan, nisbah bagi hasil, tanggal jatuh tempo dan lain sebagainya.

Adapun dalam hal kegiatan usaha Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pihak BMT tidak ikut langsung dalam proses berjalannya usaha melainkan hanya memonitoring atau mengawasi atas usaha yang dijalani oleh anggota.³⁵

Terkait pembebanan biaya operasional pada usaha yang dijalankan anggota Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa biaya operasional sudah termasuk ke dalam modal yang diberikan kepada anggota. Sehingga anggota diminta oleh pihak BMT untuk menjelaskan modal tersebut akan digunakan untuk apa saja secara jelas untuk kebutuhan usahanya.³⁶

g. Proses penentuan pembayaran bagi hasil dan pelunasan.

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana anggota membayar pinjaman sejumlah pinjaman pokok beserta bagi hasilnya. Jangka waktu pembiayaan menggunakan sistem musiman ataupun angsuran yang disepakati dengan membayar pinjaman pokok dan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

bagi hasilnya. Besarnya perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* sama halnya dengan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*, bagi hasil di hitung dari nisbah untuk BMT dikalikan dengan keuntungan yang didapat dari hasil usaha anggota.

Adapun ketika usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kerugian maka pihak BMT akan melihat dari monitoring/pengawasan yang dilakukan oleh BMT terhadap usaha yang dilakukan oleh pihak BMT. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Kalo semisal terjadi kerugian terus anggota belum bisa bayar di waktu yang telah ditetapkan, maka kita lihat dari hasil monitoring dari situ kita tahu penyebabnya apa saja. Jika kerugian tersebut terjadi karena ada hal yang tidak terduga seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun karena adanya faktor cuaca sehingga hama menyerang dalam usaha pertanian maka biasanya akan dilakukan yang namanya *rescheduling* atau perpanjangan waktu. Pembayaran pokok dan bagi hasil diberi perpanjangan, untuk besar bagi hasil tetap ya menggunakan nisbah kesepakatan pada akad. Tapi kalo kerugiannya disebabkan oleh *human eror* maka larinya ke jaminan”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang dapat dipahami bahwa ketika terjadi kerugian pada usaha yang dilakukan oleh anggota maka pihak BMT akan melakukan tindakan sesuai dengan hasil monitoring yang telah dilakukan. Jika kerugian disebabkan oleh hal yang tidak terduga seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun hama yang menyerang

³⁷ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

dalam usaha pertanian maka akan dilakukan *rescheduling* atau perpanjangan waktu. Pembayaran pokok beserta perhitungan bagi hasil tetap sesuai dengan presentase nisbah pada kesepakatan pada awal di akad. Namun ketika kerugian terjadi karena kelalaian anggota dalam menjalankan usaha maka akan ke ranah jaminan.

- h. Keputusan yang diambil ketika anggota tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

Proses ini terjadi ketika terdapat anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Berikut menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing dalam menangani pembiayaan macet :

“Kan di dalam kontrak sudah ada beberapa perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kalau masih ada itikad baik kita masih bisa perpanjang waktu jatuh temponya. Tapi kalau sudah kita ajak komunikasi masih saja susah, maka kita akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika masih tidak ada itikad baik dari anggota maka kita larinya ke jaminan. Kalaupun anggota benar-benar dinyatakan bangkrut dan sudah benar-bener ga bisa nutup kewajibannya maka BMT akan memberikan perpanjangan waktu jika tetap tidak bisa maka ya tetap larinya ke jaminan itu tadi”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing bahwa jika ada anggota yang tidak melakukan kewajibannya namun masih memiliki itikad baik bisa dilakukan perpanjangan jatuh tempo pembayaran. Namun jika pihak BMT telah mencoba berkomunikasi dengan anggota namun anggota tetap tidak

³⁸ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika hal tersebut telah dilakukan dan masih tidak ada itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan membawa pada ranah pengeksekusian jaminan.

Adanya fatwa DSN-MUI ialah untuk menghindari adanya kerusakan baik dari segi akad, segi transaksi dan segi syariah. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan yang ditentukan pada fatwa DSN-MUI.³⁹

Hal tersebut senada dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing beliau mengatakan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.⁴⁰

Selain melakukan wawancara terhadap pihak internal BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap dua anggota pembiayaan *musyarakah* untuk mengetahui penerapan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Pertama, wawancara dengan Bapak S beliau mengajukan pembiayaan *musyarakah* dikarenakan beliau kekurangan modal untuk tanam padi. Adapun jangka waktu yang diambil oleh Bapak S yaitu

³⁹ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

musiman dengan tempo waktu 5 bulan. Mengenai sistem bagi hasil dibagi dengan nisbah bagi hasil 70:30. Terkait kerugian yang terjadi dalam usaha, Bapak S mengatakan bahwa pada musim tanam gadu beliau mengalami kerugian dari hasil usaha dan pada saat jatuh tempo beliau belum bisa membayar, beliau mengatakan bahwa diberikan perpanjangan waktu tempo pembayaran oleh pihak BMT. Jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah yang digunakan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah*.

Bapak S mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000 kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 5.000.000 dari usaha yang dijalkannya,⁴¹ berikut perhitungan bagi hasil dan pengembalian pembiayaannya :

Jumlah pembiayaan = Rp. 7.000.000

Jumlah pendapatan = Rp. 5.000.000

Nisbah bagi hasil = 70% (anggota) : 30% (BMT)

Perhitungan bagi hasil :

Bagi hasil BMT

= Rp. 5.000.000 x 30% = Rp. 1.500.000

Bagi hasil anggota

= Rp. 5.000.000 x 70% = Rp. 3.500.000

Pengembalian modal dan bagi hasil anggota ke pihak BMT

= Rp. 7.000.000 + Rp. 1.500.000 = Rp. 8.500.000

⁴¹ Wawancara dengan Bapak S anggota pembiayaan *musyarakah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

Sehingga total pengembalian pokok beserta bagi hasil yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sebesar Rp. 8.500.000.

Kedua wawancara dengan Ibu L beliau mengajukan pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk kebutuhan usaha tanam padi miliknya seperti pembelian pupuk. Ibu L menjelaskan terkait sistem bagi hasil, beliau kurang memahami. Apabila terjadi kerugian yang terjadi dalam usaha, Ibu L mengatakan bahwa ketika mengalami kerugian dari usaha, pembayaran bagi hasil tetap dilakukan sesuai dengan bagi hasil yang disepakati pada awal akad jika belum bisa melakukan pembayaran beliau mengajukan perpanjangan waktu pembayaran kepada pihak BMT. Adapun jangka waktu yang diambil oleh Ibu L yaitu 5 bulan dengan sistem pembayaran jatuh tempo. Jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah yang digunakan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah*.

Ibu L mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000 kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 6.500.000 dari usaha yang dijalankannya,⁴² berikut perhitungan bagi hasil dan pengembalian pembiayaannya :

Jumlah pembiayaan	= Rp. 8.000.000
Jumlah pendapatan	= Rp. 6.500.000
Nisbah bagi hasil	= 70% (anggota) : 30% (BMT)

⁴² Wawancara dengan Ibu L anggota pembiayaan *musyarakah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

Perhitungan bagi hasil :

Bagi hasil BMT

$$= \text{Rp. } 6.500.000 \times 30\% = \text{Rp. } 1.950.000$$

Bagi hasil anggota

$$= \text{Rp. } 6.500.000 \times 70\% = \text{Rp. } 4.550.000$$

Pengembalian modal dan bagi hasil anggota ke pihak BMT

$$= \text{Rp. } 8.000.000 + \text{Rp. } 1.950.000 = \text{Rp. } 9.950.000$$

Sehingga total pengembalian pokok beserta bagi hasil yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sebesar Rp. 9.950.000.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua anggota pembiayaan *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan maka dapat dipahami bahwa anggota mengajukan pembiayaan dikarenakan kekurangan modal dan untuk menambah modal usaha yang dijalankannya. Adapun jangka waktu yang diambil dengan waktu pengembalian tempo 5 bulan. Jaminan yang diberikan anggota sebagai persyaratan permohonan pembiayaan yaitu sertifikat tanah.

Sistem pembagian hasil keuntungan anggota mengatakan bahwa sistem bagi hasil didapat dari keuntungan atas usaha yang dijalankan dengan nisbah 70:30 atas kesepakatan bersama pada akad. Apabila terjadi dalam usaha yang dijalankannya, maka anggota diberi

perpanjangan waktu dalam pembayaran dengan tetap membayar pokok beserta bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

3. Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Salah satu produk paling umum yang digunakan oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan adalah pembiayaan *murabahah*. Jual beli *murabahah* sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan. Pembiayaan yang diberikan baik berupa pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mengenai jenis *murabahah* yang digunakan beliau mengatakan bahwa jenis *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* berdasarkan pesanan, tetapi pihak BMT hanya memberi dana sejumlah yang diajukan anggota, anggota sendiri yang membeli barang dibutuhkannya.⁴³

Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa pada pembiayaan *murabahah* memiliki ketentuan yaitu pada pembiayaan *murabahah* barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah, anggota membayar dengan ketentuan yang telah disepakati,

⁴³ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

bersedia memberikan jaminan, dan tidak menyalahi kesepakatan pada saat pembayaran angsuran.⁴⁴

Adapun dalam praktik melaksanakan pembiayaan *murabahah* tidak jauh beda dengan jenis pembiayaan yang lainnya. Dalam pembiayaan *murabahah* juga melalui beberapa tahapan dan persyaratan yang hampir sama dengan pembiayaan yang lain adapun diantaranya sebagai berikut :

- a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang pertama dalam pembiayaan *murabahah* anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing proses pembiayaan tahapan yang pertama sebagai berikut :

“Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dengan membawa syarat-syarat pengajuan. Untuk persyaratan pengajuannya itu ada fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, jaminan jika berupa kendaraan maka BKP/B/STNK ataupun bisa sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap, dan sudah menjadi anggota simpanan artinya harus memiliki simpanan pokok atau tabungan sebelum melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa ketika anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan maka ada

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, memberi jaminan jika kendaraan berupa BPKB/STNK ataupun sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap dan yang terakhir harus sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Fahrudin Hasan selaku Pimpinan Cabang terkait dengan persyaratan pembiayaan berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa dalam pengajuan pembiayaan jaminan menjadi salah syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan biasanya jaminan tersebut seperti BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah.”⁴⁶

- b. Calon anggota pembiayaan mengisi blangko formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Proses tahapan yang kedua dalam pembiayaan *murabahah* yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan karyawan kepada anggota. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing yang bertugas menangani proses pembiayaan :

“Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan, diisi sesuai dengan identitas diri anggota. Formulir permohonan pembiayaan itu isinya ya data diri anggota, usahanya apa, jumlah permohonan pembiayaannya berapa, terus melakukan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

pembiayaan untuk apa, jangka waktu yang diambil berapa, jaminannya apa yang diberikan kurang lebihnya seperti itu.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing yang bertugas menangani pembiayaan bahwa proses tahapan yang kedua adalah anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan. Adapun formulir permohonan pembiayaan tersebut berisi tentang data diri anggota, usaha yang dijalankan anggota, jumlah permohonan pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang diambil dan jaminan apa yang diberikan.

- c. Kemudian Karyawan bagian Marketing melakukan survey ke tempat lokasi usaha anggota.

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi usaha anggota pengajuan pembiayaan *murabahah*. Adapun prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing adalah sebagai berikut :

“Setelah berkas pengajuan sudah lengkap, langsung kita lakukan survey ke lapangan. Pada saat survey nanti kita tanyakan kepada anggota kira-kira apa yang akan di jaminkan, kalo motor ya kita cek fisiknya lalu mati pajak atau tidak, motornya layak apa enggak, suratnya lengkap atau tidak seperti itu.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

dan keberadaan jaminan. Jaminan dilihat dengan kondisinya layak atau tidaknya untuk dijadikan jaminan.

- d. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menganalisis terhadap dana pengajuan anggota.

Setelah dilakukannya survey maka selanjutnya yaitu menganalisis hasil survey, berikut hasil wawancara kepada Bapak Octa Arinta selaku Marketing terkait analisis calon anggota pembiayaan :

“Dalam menilai kriteria calon anggota disini kami pakai yang namanya prinsip 5C, pertama kita lihat dari karakter anggotanya gimana punya masalah apa engga, kedua dari kapasitasnya dia bekerja tidak atau punya usaha tidak, terus yang ketiga *capital* dari segi kekayaan anggota tersebut, lalu jaminannya kita lihat gimana masih bisa digunakan atau ngga, terakhir kondisi biasanya kita cari tahu lewat tetangganya atau warung terdekat terkait kondisi saat ini anggota tersebut seperti apa”.⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses analisis terhadap calon anggota pembiayaan dalam menentukan layak atau tidaknya mendapat pembiayaan dianalisis menggunakan analisis prinsip 5C yaitu pertama *character*, mengetahui itikad baik dan kejujuran untuk membayar pembiayaan yang sudah diterima. Kedua *capacity*, mengetahui kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan beserta margin keuntungan yang disepakati dilihat dengan usaha yang sedang berjalan. Ketiga *capital*, mengetahui kondisi asset dan kekayaan

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

anggota. Keempat *collateral* untuk mengetahui jaminan atau agunan yang nantinya akan menutupi jika gagal bayar. Dan yang kelima *condition* yaitu dengan bertanya kepada tetangga maupun warung terdekat terkait kondisi anggota apakah banyak memiliki tanggungan atau tidaknya.

- e. Setelah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka hasil survey diserahkan kepada pengurus pusat.

Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka setelah itu pengurus pusat akan mengambil keputusan, adapun prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing sebagai berikut :

“Setelah survey, kita analisis kita sepakati dulu di kantor bersama pimpinan dan karyawan atas pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Kita analisis apakah hasil survey yang kita lakukan sudah sesuai dengan berkas permohonan yang diisi oleh anggota. Jika sudah deal maka ditandatangani dan kita ajukan ke pusat. Nanti tim komite di pusat yang cek berkas pengajuan pembiayaan untuk masalah diterima atau ditolaknya pembiayaan yang diajukan anggota juga dilihat dari hasil survey di lapangan, dan biasanya akan selesai sekitar 2-4 hari.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses tahapan keempat berisi tentang hasil survey dan analisis yang sudah dilakukan oleh pimpinan cabang kemudian diserahkan kepada komite di pengurus pusat untuk dilakukan pembahasan rapat. Keputusan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

diterima atau tidaknya suatu pembiayaan ditentukan oleh pusat. Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh pengurus pusat maka pihak pengurus pusat akan mengirimkan informasi ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan jumlah pembiayaan yang disetujui. Anggota yang permohonannya diterima akan diberikan surat persetujuan pembiayaan dan dipanggil untuk melaksanakan kesepakatan lebih lanjut.

- f. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan.

Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka setelah itu realisasi pembiayaan, Adapun prosesnya menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing adalah sebagai berikut :

“Setelah disetujui oleh pihak pusat, maka kita akan menghubungi anggota yang bersangkutan untuk datang ke kantor suami istri dan membawa jaminan yang diberikan. Beberapa kesepakatan akan dibuat seperti kesepakatan atas margin yang diberikan dan melaksanakan akad pembiayaan *murabahah*.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing bahwa tahapan kelima yaitu mengenai kesepakatan perjanjian kontrak atau akad pembiayaan *murabahah* antara pihak BMT dan anggota.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Pembentukan kontrak perjanjian akad *murabahah*, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa melaksanakan akad *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang :

“Pelaksanaannya disini sudah memenuhi rukun dan syarat dan sesuai dengan fatwa DSN yang telah ditentukan yang menjadi patokannya. Kontrak melibatkan pihak BMT dan anggota semua dijelaskan detail dalam kontrak seperti identitas para pihak, pembiayaan yang diberikan, objek akad, margin, cara angsuran.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang bahwa pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam pembentukan kontrak perjanjian akad *murabahah* melibatkan anggota yang mengajukan pembiayaan. Segala hal yang berkaitan dengan akad *murabahah* dijelaskan detail dalam kontrak seperti identitas para pihak, besaran pembiayaan, objek akad, margin dan angsuran.

Pengambilan margin pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan keterangan dari Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa margin yang diakadkan adalah margin disepakati oleh BMT dan anggota. Karena BMT berbadan

⁵² Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

Koperasi maka tidak boleh lebih atau kurang dari *rate* yang ditentukan yaitu antara 2,2 - 2,5%. Dan pada saat pembiayaan *murabahah* beliau menjelaskan bahwa pihak BMT tidak pernah mengambil uang muka terhadap anggota pada proses pembiayaan *murabahah*.⁵³

Adapun jangka waktu pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan maksimal 3 tahun dan minimal 1 bulan, cara pembayarannya bisa dilakukan dengan cara jatuh tempo maupun angsuran”.⁵⁴

Terkait akad kontrak pembiayaan *murabahah* berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku Marketing menambahkan bahwa:

Pembiayaan akad *murabahah* disini dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*. Keduanya akan disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi secara bersama-sama. Disini pihak BMT belum memesan barang yang dibutuhkan oleh anggota, sehingga pihak BMT melakukan akad *wakalah* yang berisi bahwa pihak kedua yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan akan mewakili atas nama BMT untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakan pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* pada BMT Assyafiiyah BN KC

⁵³ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Pekalongan yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan telah melakukan akad *murabahah* dan akad *wakalah* secara bersamaan. Sehingga prosesnya dapat digambarkan, kedua belah pihak sepakat menandatangani kontrak perjanjian selanjutnya pihak BMT akan memberikan dana sebesar sejumlah kesepakatan dan kemudian anggota menggunakan dana tersebut.

g. Proses pembayaran pembiayaan.

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana anggota membayar angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu pembiayaan menggunakan sistem tempo ataupun angsuran yang disepakati dengan membayar pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

h. Keputusan yang diambil ketika anggota tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Proses ini terjadi ketika terdapat anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Berikut menurut Bapak Octa Arinta selaku Marketing dalam menangani pembiayaan macet :

“Kan di dalam kontrak sudah ada beberapa perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kalau masih ada itikad baik kita masih bisa perpanjang waktu jatuh temponya. Tapi kalau sudah kita ajak komunikasi masih saja susah, maka kita akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika masih tidak ada itikad baik dari anggota maka kita larinya ke jaminan. Kalaupun anggota benar-benar dinyatakan bangkrut dan sudah benar-benar ga bisa nutup kewajibannya maka BMT akan

memberikan perpanjangan waktu jika tetap tidak bisa maka ya tetap larinya ke jaminan itu tadi”⁵⁶

Masih dalam bagian proses pelunasan, ditambahkan dengan pemaparan dari Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yaitu :

“Dalam proses pelunasan pembiayaan *murabahah* jika semisal ada anggota menjual barang atau menggadaikan, tapi belum lunas angsurannya ya tetep anggota wajib lunasin kewajiban angsurannya sama pihak BMT”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa jika ada anggota yang tidak melakukan kewajibannya namun masih memiliki itikad baik bisa dilakukan perpanjangan jatuh tempo pembayaran. Namun jika pihak BMT telah mencoba berkomunikasi dengan anggota namun anggota tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika hal tersebut telah dilakukan dan masih tidak ada itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan membawa pada ranah pengeksekusian jaminan. Ketika anggota benar-benar dinyatakan bangkrut dan tidak bisa menutup kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan solusi yaitu memberikan perpanjangan waktu, jika anggota tetap tidak mampu maka tetap ke ranah jaminan. Dan masih dalam proses pelunasan pada pembiayaan *murabahah*, jika terdapat anggota yang menjual barang atau menggadaikan namun belum menyelesaikan

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

angsurannya kepada pihak BMT, anggota tetap wajib melakukan pelunasan kepada pihak BMT sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani.

Praktik pembiayaan pada LKS telah diatur dalam fatwa DSN-MUI agar pembiayaan yang dijalankan oleh LKS berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Pimpinan Cabang beliau mengatakan bahwa melaksanakan pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan yang ditentukan pada fatwa DSN-MUI.⁵⁸

Namun hal tersebut berbeda dengan pernyataan dari Bapak Octa Arinta selaku Marketing beliau mengatakan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai proses jual beli pada pembiayaan akad *murabahah* dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.⁵⁹

Selain melakukan wawancara terhadap pihak internal BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap dua anggota pembiayaan *murabahah* untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2024.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Octa Arinta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Pertama, wawancara dengan Ibu T beliau mengajukan pembiayaan digunakan untuk membeli kulkas. Jaminan yang digunakan berupa BPKB motor sebagai jaminan yang digunakan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan. Terkait uang muka beliau mengatakan bahwa BMT tidak meminta uang muka pada saat pembiayaan.

Ibu T menjelaskan bahwa, prosedur yang dilakukan saat pembiayaan yaitu beliau mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang ke BMT lalu diminta untuk mengisi formulir. Lalu setelah sekitar dua hari beliau ditelfon oleh pihak BMT untuk melakukan pencairan. Saat kontrak perjanjian beliau dijelaskan mengenai angsuran dan keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Adapun pembiayaan yang Ibu T ajukan kepada pihak BMT sebesar Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu yang diambil yaitu 10 bulan dengan sistem pembayaran secara angsuran⁶⁰, berikut perhitungan penetapan margin di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Harga pokok kulkas	= Rp. 3.000.000
Jangka waktu	= 10 bulan
Margin	= Harga x 2,3 %
	= Rp. 3.000.000 x 2,3 %
	= Rp. 69.000/bulan

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu T anggota pembiayaan *murabahah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

Jumlah margin dalam 10 bulan (jangka waktu) = Rp. 690.000

Jumlah angsuran perbulan dari BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

= Rp. 3.000.000 + Rp. 690.000 = Rp. 3.690.000

= Rp. 3.690.000 : 10 bulan = Rp. 369.000

Sehingga jumlah pembiayaan yang dibayar kan secara angsuran oleh anggota sebesar Rp. 369.000/bulan.

Kedua, wawancara dengan Ibu B beliau mengajukan pembiayaan digunakan untuk membeli televisi. Jaminan yang diberikan oleh Ibu B sebagai syarat pengajuan pembiayaan kepada pihak BMT yaitu berupa BPKB motor. Terkait uang muka beliau mengatakan bahwa tidak ada uang muka yang diminta oleh pihak BMT.

Ibu B menjelaskan bahwa, prosedur yang dilakukan saat proses pembiayaan yaitu beliau datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan, setelah mengisi formulir pengajuan kemudian dilakukan survey. Setelah dua hari beliau ditelfon oleh pihak BMT untuk datang ke kantor BMT untuk melakukan pencairan. Pada saat akad beliau dijelaskan mengenai cara angsuran dan margin yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Adapun pembiayaan yang Ibu B ajukan kepada pihak BMT sebesar Rp 2.500.000 dengan jangka waktu yang diambil yaitu 10 bulan dengan

sistem pembayaran secara angsuran⁶¹, berikut perhitungan penetapan margin di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

Harga pokok televisi = Rp. 2.500.000

Jangka waktu = 12 bulan

Margin = Harga x 2,2 %

= Rp. 2.500.000 x 2,2 %

= Rp. 55.000/bulan

Jumlah margin dalam 12 bulan (jangka waktu) = Rp. 660.000

Jumlah angsuran perbulan dari BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

= Rp. 2.500.000 + Rp. 660.000 = Rp. 3.160.000

= Rp. 3.160.000 : 12 bulan = Rp. 263.000

Sehingga jumlah pembiayaan yang dibayar kan secara angsuran oleh anggota sebesar Rp. 263.000/bulan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua anggota pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan maka dapat dipahami bahwa anggota mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. Adapun jangka waktu yang diambil dengan waktu pengembalian sepuluh sampai dua belas bulan. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB kendaraan dan sertifikat tanah.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota pembiayaan *murabahah* yaitu tahap awal datang ke BMT untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan lalu mengisi

⁶¹ Wawancara dengan Ibu B anggota pembiayaan *murabahah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 2024.

formulir permohonan pembiayaan dan karyawan marketing melakukan survey ke lokasi anggota. Setelah dua hari anggota akan dihubungi oleh pihak anggota untuk datang ke BMT. Lalu dilakukan akad pembiayaan dengan menjelaskan cara angsuran dan margin yang diberikan oleh pihak BMT setelah itu pencairan.

C. Analisis Implementasi Praktik Akad Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI

1. Analisis Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000

Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan merupakan salah satu produk yang diminati oleh anggota, hal tersebut dikarenakan anggota merasa terbantu dengan adanya pembiayaan berupa modal usaha yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggota untuk menjalankan usahanya.

Akad *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari sistem ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bilamana kerugian itu diakibatkan pihak pengelola, maka kerugian tersebut ada pihak pengelola.⁶²

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pembiayaan *mudharabah* menggunakan jenis pembiayaan *mudharabah muqoyaddah*, yang mana adanya jenis batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

⁶² Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*, 82.

Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak BMT dengan memberikan modal sesuai yang diajukan oleh anggota untuk menjalankan usahanya, pembagian keuntungan dibagi atas hasil usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara pihak BMT dan anggota. Pembagian nisbah bagi hasil pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ditetapkan dalam bentuk presentase yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50.

Jika terjadi kerugian dalam usaha yang disebabkan akibat dari kesengajaan atau kelalaian dari anggota atau pengelola maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh anggota. Namun jika kerugian dalam usaha terjadi diakibatkan faktor cuaca seperti pada usaha pertanian yang mengakibatkan hasil panen menurun maka kerugian tersebut tetap ditanggung oleh anggota dengan tetap membayar bagi hasil. Pihak BMT akan memberi perpanjangan waktu untuk pembayaran bagi hasil dan pokok. Perhitungan pengembalian bagi hasil tetap sesuai dengan presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang mana dalam hal kerugian LKS sebagai penyedia dana menanggung kerugian kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai.

Pada pelaksanaannya DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* agar dijadikan pedoman bagi

pelakunya. Ketentuan pembiayaan *mudharabah* tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000 tentang *mudharabah*. Dengan demikian peneliti akan menganalisis praktik pembiayaan akad *mudharabah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000 tentang *mudharabah*.

a. Ketentuan Pembiayaan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000 Tentang *Mudharabah*

Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah* pada poin pertama mengatakan bahwa “Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”. Pada praktiknya setelah dilakukannya pencairan dana pembiayaan *mudharabah* oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dana tersebut merupakan dana untuk menjalankan usaha produktif yang diajukan oleh anggota pembiayaan *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memiliki ketentuan bahwa usaha tersebut minimal sudah berjalan selama 6 bulan, alokasi dana dari pembiayaan tersebut digunakan sebagai tambahan modal bukan sebagai modal utama usaha baru. Maka hal tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah* pada ketentuan umum poin kedua bahwa “Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah)

bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha”. Selanjutnya pada poin ketiga dijelaskan bahwa “Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha)”. Dalam pembiayaan akad *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan kedua belah pihak BMT selaku *shahibul maal* maupun anggota selaku *mudharib* memahami dan mengerti perjanjian yang telah mereka sepakati. Kontrak tersebut mencakup penentuan jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian dana, pembagian presentase keuntungan. Hal ini sudah sesuai sebagaimana poin ketiga pada fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*.

Selanjutnya poin keempat ketentuan umum Fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah* menjelaskan bahwa “*Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan”. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memperbolehkan anggota untuk menjalankan berbagai jenis usaha selama usaha tersebut tidak melanggar syariah dan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan harus mengetahui jenis usaha yang dijalankan tersebut. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*, namun

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan. Dengan demikian pelaksanaannya pada BMT ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin keempat. Dana yang diberikan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku *shahibul maal* kepada anggota selaku *mudharib* adalah berupa uang tunai dan besarnya nominal sesuai kesepakatan dengan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 poin kelima yang menyatakan bahwa “Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang”.

Ketentuan umum fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah* pada poin keenam diterangkan bahwa “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”. Dalam praktiknya pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ketika usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kerugian, untuk anggota yang mempunyai iktikad baik penyelesaian jika terjadi kerugian maka akan dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau *rescheduling*, namun anggota tetap membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan bagi hasil pada akad perjanjian. Dengan demikian pelaksanaannya pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin keenam.

Selanjutnya poin ketujuh disebutkan bahwa “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN”. Pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mensyaratkan adanya jaminan, hal tersebut dilakukan agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan atau kesalahan yang disengaja. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* meliputi kriteria *mudharib*, prosedur pembiayaan *mudharabah*, serta mekanisme pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Selanjutnya poin kedelapan berbunyi “Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*”. Pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak membebankan biaya operasional kepada anggota (*mudharib*), melainkan biaya operasioanal sudah termasuk ke dalam modal yang diberikan pihak BMT kepada anggota untuk menjalankan usahanya.

Maka hal ini pelaksanakannya dalam pembebanan biaya operasional belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin kedelapan.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku *shahibul maal* mempunyai kewajiban dan aturan yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan, namun apabila terbukti BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan gagal memenuhi kewajibannya atau terbukti melakukan pelanggaran atas kesepakatan, maka BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan bersedia bertanggung jawab membayar segala kerugian atau biaya yang telah dikeluarkan oleh anggota selaku *mudharib* (pengelola usaha). Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 poin ke sepuluh yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan”.

- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000 Tentang *Mudharabah*

Terdapat rukun dan syarat dalam Fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*. Pada poin pertama disebutkan bahwa “Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum”. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku *shahibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah* sudah memahami hukum dengan baik dan selalu memastikan bahwa anggota selaku *mudharib* cakap hukum

hal tersebut dapat dilihat dari salah satu syarat pada permohonan pembiayaan yaitu KTP suami dan istri.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku *shahibul maal* dan anggota selaku *mudharib* pada saat membuat kesepakatan dan menandatangani akad kedua belah pihak sudah berkomunikasi secara langsung mengungkapkan dengan jelas tujuan perjanjian dan maksud kontrak tersebut, selain dengan lisan akad pembiayaan *mudharabah* ini juga tertulis dalam form akad perjanjian. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN poin kedua yang menyatakan bahwa “Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern”.

Selanjutnya poin ketiga dijelaskan bahwa “Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*,

baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad”. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku *shahibul maal* kepada anggota selaku *mudharib* dalam pemberian modal yaitu diberikan berupa tunai secara langsung sesuai nominal yang telah disepakati pada akad perjanjian. Maka hal ini pelaksanaannya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI poin ketiga.

Terkait keuntungan pada poin keempat, pada pembiayaan *mudharabah* diperuntukkan untuk BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku *shahibul maal* dan anggota selaku *mudharib* yang presentase bagi hasil pembagian keuntungannya sudah disepakati antara kedua belah pihak didalam akad perjanjian. Adapun presentase nisbah bagi hasil pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50. Hal ini sesuai dengan poin keempat a dan b yang menyatakan bahwa “Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.”

Namun dalam hal kerugian usaha pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, apabila usaha yang dijalankan oleh anggota

mengalami kerugian sehingga anggota tidak bisa membayar pokok dan bagi hasil yang telah disepakati bersama, maka seharusnya kerugian yang terjadi ditanggung oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku penyedia dana dengan ketentuan kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan *mudharib*, namun BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan belum bisa melaksanakannya, untuk anggota yang mempunyai iktikad baik penyelesaian jika terjadi kerugian maka akan dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau *rescheduling*, anggota tetap membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan bagi hasil pada akad. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN poin keempat bagian c yang menyatakan bahwa “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan selaku *shahibul mal* memberi hak kepada anggota selaku *mudharib* mengenai jenis usaha yang dilakukan namun usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum syariah dan pengelolaan usaha sepenuhnya dijalankan oleh anggota.

Tetapi dalam hal ini pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tetap melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

bagian kedua poin kelima yang menyatakan bahwa “Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu”.

c. Beberapa Hukum Ketentuan Pembiayaan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000 Tentang *Mudharabah*

Terdapat beberapa ketentuan hukum pada pembiayaan *mudharabah*. Poin pertama disebutkan bahwa “*Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu”. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* dengan periode tertentu sesuai kesepakatan antara pihak BMT dan anggota. Selanjutnya poin kedua dijelaskan “Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu’allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi”. Kontrak perjanjian pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak mengaitkan dengan kejadian yang akan datang karena belum pasti.

Selanjutnya poin ketiga ketentuan umum Fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah* menjelaskan bahwa “Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”. Namun dalam praktiknya ketika usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kerugian, untuk anggota yang mempunyai iktikad baik penyelesaian jika terjadi kerugian maka akan dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau *rescheduling*, anggota tetap membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan bagi hasil pada akad perjanjian. Maka hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 poin ketiga.

Selanjutnya terakhir poin keempat disebutkan bahwa “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka jalan yang akan diambil pertama adalah secara kekeluargaan dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak.

2. Analisis Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV-2000

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan merupakan lembaga yang mengemban prinsip syariah, sehingga prinsip tersebut menjadi pokok dasar untuk berfikir, bertindak dan sebagainya. Dengan prinsip ini BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Dengan demikian BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mengajak dan menciptakan masyarakat untuk melakukan kerjasama ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah serta menjauhi riba. Kerjasama yang tepat dilaksanakan adalah *musyarakah*.

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Dalam konteks ini akad *musyarakah* dilakukan antara BMT dan anggota.⁶³

Pembiayaan *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dilakukan atas kesepakatan antara pihak BMT dan anggota guna menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yang halal serta produktif dengan porsi modal dalam jumlah yang berbeda, karena pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan hanya memberikan tambahan

⁶³ Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia.*, 136.

modal sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam praktiknya jenis *musyarakah* yang digunakan adalah *syirkah al'inan*, pihak BMT dan anggota memberikan porsi modal masing-masing dan pembagian keuntungan disepakati bersama. Pembagian nisbah bagi hasil pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ditetapkan dalam bentuk presentase yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50.

Namun pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada pembiayaan *musyarakah* jika terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan, maka pihak BMT akan melakukan tindakan sesuai dengan hasil monitoring yang telah dilakukan. Jika kerugian disebabkan oleh hal yang tidak terduga seperti keadaan politik, bencana alam, ataupun hama yang menyerang dalam usaha pertanian maka akan dilakukan *rescheduling* atau perpanjangan waktu dengan tetap membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil. Namun ketika kerugian terjadi karena kelalaian anggota dalam menjalankan usaha maka akan ke ranah jaminan.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah* pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan teori dalam hal kerugian, jika terjadi kerugian atas usaha yang dijalankan oleh anggota kerugian tersebut tidak dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing, melainkan pihak BMT akan memberikan

perpanjangan waktu dengan membayar pokok dan tetap membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal.

Ketentuan mengenai pelaksanaan akad *musyarakah* yang dijadikan pedoman dalam bermuamalah terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV-2000 tentang *musyarakah*. Oleh sebab itu peneliti akan menganalisis praktik pembiayaan akad *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV-2000 tentang *musyarakah*.

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :

Pelaksanakan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah* mengenai pernyataan *ijab* dan *qabul* pada poin a mengatakan “Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad) dan poin b “Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak”. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam menjalankan kontrak telah diterapkan dengan anggota, yaitu pada saat sebelum akad dilakukan terlebih dahulu musyawarah terkait porsi bagi hasil yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan bersama beserta jangka waktu tempo pembayaran atas pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

Selanjutnya poin c dijelaskan bahwa “Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan

cara-cara modern”. Dalam pembiayaan akad *musyarakah* yang dilakukan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan akad *musyarakah* telah dituangkan dalam dokumen dengan kontrak secara tertulis dalam pembiayaan *musyarakah*. Dengan demikian pelaksanaannya pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin pernyataan *ijab* dan *qabul*.

- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :

Pihak-pihak yang berkontrak pada BMT Assyafiiyah BN KC sudah cakap hukum hal tersebut dilihat dari salah satu syarat pada permohonan pembiayaan yaitu KTP suami dan istri, sehingga tidak berada dibawah umur dan masuk kriteria cakap hukum.

Selanjutnya terkait pihak-pihak yang berkontrak fatwa DSN-MUI pada poin a diterangkan bahwa “Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan” dan poin b yaitu “Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil”. Dalam hal ini pihak BMT dan anggota sama-sama menyertakan dana dan melaksanakan kerja sesuai dengan isi kontrak yang disepakati bersama, anggota melaksanakan usaha dan pihak BMT mengawasi usaha yang dijalankan oleh anggota. Maka hal ini telah sesuai pada fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah*.

Selanjutnya pada poin c berbunyi “Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal lalu poin d disebutkan bahwa “Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja” dan poin e “Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri”. Dapat dilihat dari pihak-pihak yang berkontrak bahwa pihak BMT memberikan wewenang kepada pihak anggota untuk mengelola dana dalam melakukan usaha tanpa melakukan kesalahan yang disengaja. Dan pihak anggota tidak diizinkan mencairkan dana yang telah diberikan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah* mengenai pihak-pihak yang berkontrak.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan)

1) Modal

Dalam hal modal BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan memberikan modal berupa uang tunai secara langsung kepada anggota. Para pihak tidak boleh memberikan modal *musyarakah* untuk pihak lain, modal hanya boleh digunakan untuk usaha anggota. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah menjalankan sesuai dengan

ketentuan fatwa DSN-MUI poin pertama “Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra dan poin kedua yang berbunyi “Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan”.

Selanjutnya poin ketiga berbunyi “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”. Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan anggota memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah. Dalam praktiknya di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, jaminan diberlakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Sehingga hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* pada poin modal.

2) Kerja

Pada poin pertama berbunyi “Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra

boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya”. Dalam praktiknya pihak BMT tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dijalankan anggota. Namun hanya bertindak sebagai pemberi modal dan mengawasi atau memonitoring setiap jalannya usaha yang dilakukan oleh anggota.

Selanjutnya pada poin kedua yaitu “Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah kerja dalam *musyarakah* atas nama masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak”. Dalam perjanjian kontrak pembiayaan *musyarakah* telah dijelaskan mengenai kedudukan setiap mitra, anggota yang menjalankan usahanya dan pihak BMT bertugas mengawasi usaha yang dilakukan oleh anggota. sehingga dalam pelaksanaannya BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah memenuhi Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* pada poin kerja.

3) Keuntungan

Pada poin pertama disebutkan bahwa “Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*”. Porsi nisbah bagi hasil dari keuntungan atas kerja sama usaha yang dilakukan antara pihak BMT dan anggota telah tertuang jelas dalam kontrak akad pembiayaan *musyarakah*.

Selanjutnya poin kedua berbunyi “Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra”. Dalam pembagian keuntungan pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menetapkan bagi hasil dalam bentuk presentase nisbah bagi hasil yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50. Nisbah bagi hasil tersebut ditentukan pada akad perjanjian menurut kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah*.

Selanjutnya poin ketiga disebutkan bahwa “Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya”. Pada pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pembagian nisbah bagi hasil tetap sesuai pada akad yang dilakukan pada perjanjian awal. Dan sistem pembagian keuntungannya dijelaskan pada akad perjanjian *musyarakah*. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah* poin keempat yang berbunyi “Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad”

4) Kerugian

Dalam poin kerugian dijelaskan bahwa “Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham

masing-masing dalam modal”. Namun dalam praktiknya jika usaha yang dijalankan anggota mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian anggota melainkan adanya hal yang tidak terduga seperti perubahan cuaca dan sebagainya, pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak membagi kerugian secara proporsional menurut masing-masing modal, namun tetap membaginya berdasarkan porsi nisbah bagi hasil. Maka artinya pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak melakukan kebijakan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI di mana kerugian harus dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing modal.

d. Biaya operasional dan Persengketaan

Pada poin pertama mengatakan bahwa “Biaya operasional dibebankan pada modal bersama”. Dalam pembiayaan *musyarakah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan biaya operasional masuk kategori modal yang menjadi tanggungan bersama. Selanjutnya yang terakhir pada poin kedua berbunyi “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan jika terdapat salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan

musyawarah namun jika tidak tercapai kesepakatan maka akan dilakukan melalui jalur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai biaya operasional dan Persengketaan.

3. Analisis Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000

Pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan adalah salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh anggota. Sebagaimana sudah diketahui bahwa akad *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶⁴

Pada pelaksanaannya pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan *murabahah* yang digunakan adalah jenis *murabahah* berdasarkan pesanan yaitu pengadaan barang yang merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Namun pada praktiknya pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan akad *wakalah* keduanya disepakati dan ditandatangani secara bersamaan. Dalam pembiayaan ini pihak BMT belum memiliki barang yang dibutuhkan oleh anggota, sehingga pihak BMT melakukan akad *wakalah* yang berisi bahwa pihak kedua yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan akan

⁶⁴ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 94.

mewakili atas nama pihak BMT untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan teori, dalam pengadaan barang pihak BMT hanya sebagai pemberi modal, pemberian kuasa atau akad *wakalah* dilakukan secara bersamaan dengan akad *murabahah* sehingga barang yang dibeli oleh anggota tidak dimiliki oleh pihak BMT.

BMT dalam setiap menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dan dalam penyusunannya harus berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan akad *murabahah* yang dijadikan pedoman dalam bermuamalah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 tentang *murabahah*. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis praktik pembiayaan akad *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 tentang *murabahah*.

a. Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000
Tentang *Murabahah*

Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* pada poin pertama mengatakan bahwa “Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.” BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariat

islam, bebas riba. Penambahan harga dalam jual beli diperbolehkan karena merupakan keuntungan, hal ini diperbolehkan dalam ketentuan akad *murabahah*. Maka pelaksanaannya pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin pertama.

Selanjutnya pada poin kedua disebutkan bahwa “Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.” BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mempunyai ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan pada pembiayaan *murabahah* yaitu barang yang tidak diharamkan oleh syariah. Maka hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*.

BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pembiayaan *murabahah* akan membiayai keseluruhan harga barang yang diminta oleh anggota. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* pada ketentuan umum poin ketiga yang berbunyi “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”.

Pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan diajukan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif. Penandatanganan akad *murabahah* terjadi pada saat pencairan uang kepada anggota. Pihak BMT tidak memberikan barang sebagai objek utama dalam pembiayaan dengan akad *murabahah*, melainkan pihak BMT Assyafiiyah BN KC

Pekalongan memberikan sejumlah uang yang kepada anggota sesuai dengan pembiayaan yang telah disetujui untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh anggota. Hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang ketentuan umum *murabahah* poin keempat yang berbunyi “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan riba” poin kelima yang berbunyi “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”, dan poin keenam “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.

Selanjutnya poin ketujuh disebutkan bahwa “Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”. Dalam kontrak akad *murabahah* besaran angsuran yang harus dibayarkan serta waktu jatuh tempo pembayaran dan lamanya waktu pelunasan pembiayaan sudah dijelaskan oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dan disepakati bersama dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. . Perjanjian ini dilakukan agar kesepakatan pada akad benar-benar dipatuhi oleh kedua pihak dan akan mengikat secara hukum. Sesuai dengan poin kedelapan ketentuan umum fatwa *murabahah* DSN-MUI bahwa “Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.”

Poin terakhir pada ketentuan umum yaitu poin ketujuh berbunyi “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Pada praktiknya BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan menerapkan kesepakatan akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan secara bersamaan, kemudian setelah kesepakatan kontrak itu, barulah anggota mewakilkan untuk membeli barang. Akad *murabahah* disepakati saat barang yang menjadi objek akad belum tersedia. Maka hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* poin ketujuh.

b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 Tentang *Murabahah*

Selanjutnya pada Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* terdapat Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah. Pada poin pertama disebutkan bahwa “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.” Prosedur pengajuan yang di terapkan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan poin ini. Anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* harus membuat permohonan dan melengkapi syarat yang diharuskan. Adapun syarat yang harus dilengkapi pada saat

permohonan pembiayaan yaitu fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, memberi jaminan, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap dan sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Prosedur pengajuan yang di terapkan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan poin ini.

Selanjutnya poin b dijelaskan bahwa “Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” dan poin c “Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.” Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan seperti yang sudah dijelaskan di awal dalam proses pembiayaan akad *murabahah* menerapkan kesepakatan akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan secara bersamaaan, kemudian setelah kesepakatan kontrak itu, barulah anggota mewakilkan untuk membeli barang. Akad *murabahah* disepakati saat barang yang menjadi objek akad belum tersedia. Dengan demikian pada poin ini, belum sesuai dengan poin kedua dan poin ketiga ketentuan *murabahah* kepada nasabah Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*.

Selanjutnya poin keempat disebutkan “Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat

menandatangani kesepakatan awal pemesanan.” Dalam hal ini pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak meminta uang muka kepada anggota pada saat akad, dikarenakan pada saat akad pembiayaan *murabahah*, anggota langsung menerima pembiayaan yang diajukan dan membeli barang yang dibutuhkan.

Selanjutnya dalam poin kelima dijelaskan bahwa “Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah dan poin keenam berbunyi “Jika uang muka memakai kontrak ‘*urbun*’ sebagai alternative dari uang muka, maka : a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal kerugian yang ditanggung oleh bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya”.

Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya dalam pembiayaan *murabahah* yang dijalankan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tidak meminta uang muka kepada anggota. Maka terkait uang muka kepada anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena dalam jual beli bank tidak diwajibkan meminta uang muka namun diperbolehkan.

c. Jaminan dalam *Murabahah* Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 Tentang *Murabahah*

Dalam proses permohonan pembiayaan, BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan mensyaratkan adanya jaminan yang harus disertakan oleh anggota yang memohon. Jaminan ini dibutuhkan oleh pihak BMT agar anggota tidak melakukan penyimpangan atau kesalahan yang disengaja dan anggota serius dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*. Hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur pada poin pertama bahwa “Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.” dan pada poin kedua bahwa “Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”.

d. Utang dalam *Murabahah* Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 Tentang *Murabahah*

Selanjutnya pada Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* yaitu Utang dalam *Murabahah*. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa, poin pertama “Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank”, poin kedua “Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya” dan

poin ketiga berbunyi “Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan”

Pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada poin-poin bagian keempat. Apabila anggota melakukan transaksi dengan pihak lain, masih dalam jangka waktu angsuran, seperti menjual barang yang menjadi objek *murabahah*, maka anggota tetap wajib memenuhi kewajiban angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah* Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 Tentang *Murabahah*

Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* selanjutnya dijelaskan tentang Penundaan Pembayaran dalam *murabahah*. Pada poin pertama disebutkan bahwa “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya” dan poin kedua “Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam menangani anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di awal maka akan

mengomunikasikan secara langsung terhadap anggota yang berkaitan secara baik-baik.

Namun jika pihak BMT telah mencoba berkomunikasi dengan anggota namun anggota tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan SP 1, 2 dan 3. Jika hal tersebut telah dilakukan dan masih ada itikad baik dari anggota maka akan dilakukan perpanjangan waktu pembayaran namun jika sudah tidak ada itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan membawa pada ranah jaminan.

f. Bangkrut dalam *Murabahah* Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 Tentang *Murabahah*

Selanjutnya bagian terakhir Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* yaitu mengenai bangkrut dalam *murabahah*. Dijelaskan bahwa “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.” BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan tetap memberikan solusi bagi anggota yang dinyatakan bangkrut atau pailit dengan memberi perpanjangan waktu pembayaran kepada anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Namun jika hal tersebut masih belum dapat menutup kewajiban anggota maka akan ke ranah jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi praktik pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* dalam pelaksanaannya pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan teori dan fatwa DSN-MUI dikarenakan saat terjadi kerugian atas usaha yang dijalankan anggota, pihak BMT tidak ikut menanggung kerugian melainkan anggota tetap diwajibkan melakukan pengembalian pokok dan bagi hasil atas hasil dari usaha yang dijalankan. Perhitungan bagi hasil tetap menggunakan presentase nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada kesepakatan awal sehingga hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000 tentang *mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV-2000 tentang *musyarakah* pada poin tentang kerugian. Adapun pada pembiayaan *murabahah* melaksanakan akad *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*. Dalam pelaksanaannya akad *murabahah* dilakukan sebelum kepemilikan objek jual beli menjadi milik pihak BMT. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 tentang *murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran diantaranya :

1. Bagi BMT, peneliti memberikan saran pada praktik pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* karena transaksi melibatkan kegiatan pertanian ada baiknya menggunakan skema *salam* dengan tujuan untuk menghindari praktik *gharar* dan *riba*.
2. Bagi BMT, peneliti memberikan saran pada praktik pembiayaan akad *murabahah* agar BMT menjalin kerjasama dengan pihak distributor sehingga dalam pelaksanaannya dapat memudahkan BMT dalam pengadaan barang yang dibutuhkan oleh anggota.
3. Bagi praktisi secara umum diharapkan agar lebih dapat memahami tentang fatwa DSN-MUI yang mengatur transaksi atau produk yang ada di BMT agar mendukung perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang bebas *gharar* dan *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV Syakir Media Press, 2021.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember : IAIN Jember Press, 2021.
- Alsyaif, Ahmadi. "Sistem Pembiayaan Di BMT-UGT Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar* 6, no. 2 , 2019.
- Ameliya Purwasik, Desi. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)." *Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no, 2. 2022.
- Anivatul, Dwi Andayani dan Iva. "Implementasi Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN MUI/IV/2000 Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri." *Eksya : Jurnal Ekonomi Syariah* 1 , 2023.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah*. Jakarta: Penerbit Adab, 2021.
- Bariroh, Arrizqah. "Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1, 2022.
- Dasopang, Nursania. "BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah." *Islamic Circle* 3, no. 2 , 2023.
- Diah, Muhammad, and Zulhamdi Zulhamdi. "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1, 2022.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Murabahah*.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hamli Syaifullah. "Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha." Kordinat, 2018.
- Hasanah, Umrotul, and Hoirul Ichfan. "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah

- Pada Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1, 2021.
- Insani, Dyah Fitrikotul. “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019.
- Jajuli, Sulaeman. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Banten : Media Madani, 2020.
- Jayadi, Hilman, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah. “Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 , 2022.
- Meranti, Inud Danis Ikhwan, and Azy Athoillah Yazid. “Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 12, no. 01, 2021.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nurkholifadin, M A, and I Iswandi. “Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah Bekasi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 , 2023.
- Peraturan Bank Indonesia (BI) No.10/18/PBI/2008 Tentang Restruktisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press, 2011.
- Setiawan, Ijlal, and Abrizen Justa. “Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS BMT Al-FATH Menurut Fatwa No . 08 / DSN-MUI / IV / 2000”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transaction*, 2, no. 2 , 2024.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : LPFE Usakti, 2011.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2224/In.28.1/J/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Alva Yenica Nandavita (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **MAULINA RISMAWATI**
NPM : 2003022012
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Juli 2024
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M

NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan *Mudharabah*
 1. Pengertian *Mudharabah*
 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

3. *Macam-Macam Mudharabah*
 4. *Fatwa DSN-MUI Mudharabah*
- B. *Pembiayaan Musyarakah*
1. *Pengertian Musyarakah*
 2. *Landasan Hukum Musyarakah*
 3. *Macam-Macam Musyarakah*
 4. *Fatwa DSN-MUI Musyarakah*
- C. *Pembiayaan Murabahah*
1. *Pengertian Murabahah*
 2. *Landasan Hukum Murabahah*
 3. *Macam-Macam Murabahah*
 4. *Fatwa DSN-MUI Murabahah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. *Jenis dan sifat penelitian*
- B. *Sumber data*
- C. *Teknik Pengumpulan Data*
- D. *Teknik Keabsahan Data*
- E. *Teknik Analisis Data*

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. *Profil BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur*
 1. *Sejarah berdirinya BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur*
 2. *Visi dan Misi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur*
 3. *Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur*
 4. *Produk-produk BMT Assafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur*
- B. *Implementasi Praktik Akad Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur*

C. Analisis Implementasi Praktik Akad Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC
Pekalongan Lampung Timur ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing,



Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Metro, 06 AGUSTUS 2024
Peneliti,



Maulina Rismawati
NPM. 2003022012

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

A. Interview (Wawancara)

1. Panduan wawancara kepada Pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur :

- a. Jenis *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* apa yang dipakai pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?
- b. Bagaimana ketentuan umum dalam pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?
- c. Berapa lama jangka waktu angsuran pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang diberikan kepada anggota?
- d. Apakah dalam menetapkan produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* harus menyertakan jaminan dari anggota?
- e. Apakah ada pengawasan oleh pihak BMT terhadap usaha dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan oleh anggota?
- f. Apakah rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* sudah terpenuhi pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?
- g. Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* apakah modal yang diberikan dalam bentuk tunai?
- h. Bagaimana sistem pembagian keuntungan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?
- i. Apa yang dilakukan BMT ketika usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kerugian?
- j. Dalam pembiayaan *mudharabah* apakah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan membebankan biaya operasional kepada anggota?

- k. Dalam pembiayaan *musyarakah* terdapat biaya operasional, apakah biaya operasional tersebut ditanggung kedua belah pihak?
 - l. Apakah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam pembiayaan *murabahah* meminta uang muka pada anggota?
 - m. Bagaimana cara BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam mengambil margin pembiayaan *murabahah*?
 - n. Bagaimana penyelesaian utang dalam transaksi *murabahah*?
 - o. Apakah praktik pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?
- 2. Panduan wawancara kepada marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur :**
- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?
 - b. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi anggota untuk mendapat pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*?
 - c. Apa saja kriteria calon anggota yang dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *murabahah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?
 - d. Apa yang dilakukan jika terdapat anggota yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati?
 - e. Apakah praktik pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

3. Panduan wawancara kepada anggota pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur :

- a. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan di BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan?
- b. Untuk apa Bapak/Ibu melakukan pembiayaan di BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan?
- c. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu ambil?
- d. Apakah ada jaminan yang digunakan untuk pembiayaan pada BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan?
- e. Bagaimana system pembagian bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari usaha yang telah dilakukan dilakukan?
- f. Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* apa yang dilakukan pihak BMT ketika usaha yang dijalankan Bapak/Ibu mengalami kerugian?
- g. Pada pembiayaan *murabahah* apakah Bapak/Ibu membayar uang muka pada saat pembiayaan?
- h. Bagaimana prosedur yang dilakukan BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada Bapak/Ibu?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.
2. Stuktur organisasi BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.
3. Produk – produk BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

Dosen Pembimbing,



Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Metro, 06 AGUSTUS 2024
Peneliti,



Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2272/In.28/D.1/TL.00/08/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT ASSYAFIYAH BN
KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2271/In.28/D.1/TL.01/08/2024, tanggal 09 Agustus 2024 atas nama saudara:

Nama : **MAULINA RISMAWATI**
NPM : 2003022012
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Agustus 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2271/In.28/D.1/TL.01/08/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAULINA RISMAWATI**
NPM : 2003022012
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Agustus 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat




Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No 28/BH/KDK 7 2/III/1599

SURAT PERSETUJUAN IZIN RESEARCH

KANTOR PUSAT : Nomor : 030/033/BMT-ABN/BR/VIII/2024
Jl. Jend. Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax. 0725 5100 199

Pekalongan, 21 AGUSTUS 2024

Lampiran :-
Perihal : *Persetujuan izin research*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

KANTOR CABANG :

KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KAIJIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEDARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUVAH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SLUBER AGUNG
SUKAJAYA
PUGUNG RAJARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
PENAWARAJI
BANYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO

Sehubungan dengan Permohonan izin Research yang diajukan kepada kami oleh
Mahasiswa atas nama

Nama : MAULINA RISMAWATI
NPM : 2003022012
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan
kegiatan Research dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan
tersebut.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Pimpinan BMT Assyafi'iyah Pekalongan


FAHRUDIN HASAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-958/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MAULINA RISMAWATI
NPM : 2003022012
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003022012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : MAULINA RISMAWATI
NPM : 2003022012
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 04 Des 23	<ul style="list-style-type: none">- LBM tidak ada masalah yg diperbaiki- LBM masih bertele - tele seperti bahasa/narasi tidak penting (tidak sesuai dg variabel)- Data awal tidak ada (wawancara dll)- Teori di BAB II tidak disertai dg LBM- tambahkan penelitian yg relevan dg penelitian Anda, sebagai penguat alasan memilih- Masalah itu timbul karena adanya GAP antara teori dengan praktik- Bagaimana teori, pemb. Masyarakat itu seperti apa? Lalu praktiknya bagaimana?- ketika ingin masuk ke narasi BMT As-Syafi'iyah maka harus ada narasi penguatannya, jangan ukur-ukur masuk ke BMT As-Syafi'iyah- ganti dan perbaiki penguatan peneliti dan tujuan penelitian (hubungan dg variabel dan skripsi) ini bukan masalah	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nanda Vita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Fakultas/Prodi : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 08 Maret 2024		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kata pengantar, footnote, penulisan EGD, typo daftar pustaka- Di sesuai dengan catatan di proposal- buku kepingan Max. 3 saja- Lem sertakan data ya penting saja dengan terlalu meluas ya.- tiap paragraf di Lem harus ada tanda penghubungnya.- penyusunan "Kasabah" itu di bank, jika BUKU gunakan istilah "Ampeta"- perbaiki tabel hal ?- perbaiki pernyataan penelitian. etnografi penelitian- Tambah novelty pada penelitian Risetnya- setiap teori ditetaskan sumbernya, tulis di footnote- Sumber data primer (bagian Ampeta) dijelaskan terapan Ampeta- Perbaiki sumber data sekunder, sesuai catatan- perbaiki bagian wawancara- fundasi buku pedoman penulisan skripsi dan menulis proposal (buku IAIN)	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandayita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN, 6 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Latar Belakang- Tambah contoh kasus di LBM- Perbaiki Novelty- Perbaiki kata pengantar, spasi- Perbaiki narasi pada latar belakang angka pada tabel tidak perlu di bold.- Tambah contoh kasus pada pembiayaan Masyarakat- kaitkan penelitian terdahulu dengan penelitian anda- Tani penelitian terdahulu untuk modal usaha- Perbaiki daftar pustaka	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	BABU, 29/5/2024	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kata pengantar, typo- Jangan gunakan kata tanya pada paragraf. Perbaiki spasi.- Tambah teori tentang rescheduling apa itu, sistemnya?- Tanya alasan BMT melakukan rescheduling- Tahapan rescheduling- Ketentuan syirkah AL-Idun selain dari fatwa DSN- Sumber data primer (bagian asosiasi) diperbaiki- Perbaiki Novelty	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Fakultas/Prodi : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	JUMAT, 7 JUNI 2024		ACC BAB I - III SEPERA DAFTAR SEMINAR LENGKAPI LAMPIRAN	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN 5/2024 8	PERBAIKI APD & OUTLINE - DAB II SEBAGAI PANDUAN DALAM PENYUSUNAN APD	
	SELASA, 6/2024 8	ACC APD & OUTLINE	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nanda Vita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/24 /09 KAMIS.	<ul style="list-style-type: none">- PERBAHUS ABSTRAK, FOOTNOTE, dll. cek Catatan di Ikrupin- ANALISIS BAB II KORANG TERJAM.- DALAM MENARASIKAN MENGENALISIS TUNJUKAN BUKU PEDOMAN MENYERAI TEORI WALAH BAB II UNTUK DIBANDINGKAN DENGAN HASIL TUNJUKAN / DATA LAPANGAN CEK APD (PEDOMAN PENYIMPULAN DATA)- PERBAHUS KESIMPULAN, KESIMPULAN HARAPILAN SECARA SINGKAT, JELAS & PADAT. SELTA MENJAWAB RUMUSAN MASALAH.- JIKA ADA, UATA KESIMPULAN SECARA DI BAB V- PERBAHUS TYPO dll.- BUNYIKAN BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI SEBAGI ACUAN MENULIS SKRIPSI	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 11 Oktober 2024.	<ul style="list-style-type: none">- BAB II, harus ada analisis yg produk tsb sesuai dg Fatwa DSN MUI atau tidak- Bedakan penulisan kutipan langsung dan tidak langsung (PELAGAM)- Gunakan buku pedoman penulisan skripsi sebagai acuan menulis- Lengkapi lampiran.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Nardawita, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulina Rismawati
NPM : 2003022012

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN, 19/04 /DKT	ACC BAB 1-V LENGKAPI LAMPIRAN BUNAKAN BUKU PEDOMAN PENELITIAN SEBAGAI ACUAN SKRIPSI SEGERA DAFTAR MUNAQOQYAH	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Alva Yenica Najdavitza, M.E.Sy
NIP. 199106172019032015

Maulina Rismawati
NPM. 2003022012

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Fahrudin Hasan
selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



Wawancara dengan Bapak Octa Arinta
selaku Marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



Wawancara dengan Ibu J anggota
pembiayaan *mudharabah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



Wawancara dengan Ibu A anggota pembiayaan *mudharabah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



Wawancara dengan Bapak S anggota pembiayaan *musyarakah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



Wawancara dengan Ibu L anggota pembiayaan *musyarakah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



Wawancara dengan Ibu T anggota pembiayaan *murabahah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



Wawancara dengan Ibu B anggota pembiayaan *murabahah* BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



Brosur BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan



مجلس الشريعة الإسلامية
السنن

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ قَالُوا لِلَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتُهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:


1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani





مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
- b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

"Perdamatan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,




Drs. H.A. Nazri Adlani



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظَلَمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَاغِدَ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Maulina Rismawati, dilahirkan di Tulang Bawang, pada tanggal 28 Mei 2001 dari pasangan Bapak Suratmin dan Ibu Sami. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Yang bertempat tinggal di Desa Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban,

Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri Sukajadi, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di MTs Walisongo Sukajadi, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Trimurjo, lulus pada tahun 2019, dan selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di mulai pada semester I ajaran 2020/2021, pada Program Studi SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.